

**PENYELESAIAN *NUSYŪZ* ISTRI MENURUT MUHAMMAD NAWAWĪ
AL-JĀWIY DALAM KITAB TAFSIR *MARAH LABĪD***

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Jurusan Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S.Ag.)



oleh:

KHOLIDA NURUL FITHRIYAH

NIM. 15.11.11.043

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'ĀN DAN TAFSIR
JURUSAN USHULUDDIN DAN HUMANIORA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kholida Nurul Fithriyah
NIM : 15.11.11.043
Tempat/Tgl Lahir : Klaten, 22 Mei 1989
Program Studi : Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir
Jurusan : Ushuluddin dan Humaniora
Fakultas : Ushuluddin dan Dakwah
Alamat : Ds. Bolopleret RT 02/RW 01 Kec.
Juwiring, Kab. Klaten
Judul Skripsi : Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut
Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam
Kitab Tafsir Marah Labīd

.Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah hasil karya sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 28 Oktober 2022

Penulis



Kholida Nurul Fithriyah

NIM. 15.11.11. 043

(Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., MA.)

**DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Proposal Skripsi Saudari Kholida Nurul Fithriyah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap proposal saudara :

Nama : Kholida Nurul Fithriyah
NIM : 15.11.11.043
Judul : Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut Muhammad Nawawī
Al-Jāwiy dalam Kitab Tafsir Marah Labīd

Dengan ini kami menilai proposal skripsi tersebut dapat disetujui dan diajukan pada Sidang Munaqosyah Program Studi Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Surakarta, 28 Oktober 2022
Pembimbing



Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., MA.

NIP. 19741109 200801 1 011

HALAMAN PENGESAHAN

PENYELESAIAN *NUSYŪZ* ISTRI MENURUT MUHAMMAD NAWAWI
AL-JĀWIY DALAM KITAB TAFSIR MARAJI LABID

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta
Pada Hari Senin Tanggal 31 Oktober 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Guna Memperoleh Gelar S.Ag.

Surakarta, 27 Desember 2022

Penguji Utama




Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag
NIP. 196901152000031001

Penguji II/Ketua Sidang

Penguji I/Sekretaris Sidang



Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A
NIP. 197411092008011011



Drs. H. Khusaeri, M.Ag.
NIP. 195811141988031002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



Dr. Islah, M.Ag.
NIP. 19730522 2003121001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab Latin dalam penulisan skripsi ini mengikuti standar transliterasi International Journal of Qur'anic Studies Edinburgh University, selengkapnya dapat dilihat di <https://www.eupublishing.com/toc/jqs/21/3> .

Adapun tatacara penulisannya adalah sebagaimana contoh kata-kata berikut : *Tafsīr, bismillāhirrahmānirrahīm, Rashīd Riḍa, muslimīn, Ṣufi, Ṭarīqah, Ḥadith, Rūh Al-Bayān fī Tafsīr Al-Qur'ān, Al-Qur'ān Al-'Azīm alladhīna samī'ū Al-Qur'ān*, dan lain-lain.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan
ب	<i>Ba'</i>	B
ت	<i>Ta'</i>	T
ث	<i>S/a'</i>	S s dengan titik di atasnya
ج	<i>Jim</i>	J
ح	<i>H{a'</i>	H{ h dengan titik di bawahnya
خ	<i>Kha'</i>	Kh
د	<i>Dal</i>	D
ذ	<i>Z/al</i>	Z z dengan titik di atasnya
ر	<i>Ra'</i>	R
ز	<i>Za'</i>	Z
س	<i>S</i>	S
ثس	<i>Sy</i>	Sy
ص	<i>S{ad</i>	S{ s dengan titik di bawahnya
ض	<i>D{ad{</i>	D{ d dengan titik di bawahnya
ط	<i>T{a'</i>	T{ t dengan titik di bawahnya

ظ	Z{a'	Z{ z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	' Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	Gh
ف	Fa'	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Wawu	W
ه	Ha'	H
ء	Hamzah	(') Apostrof
ي	Ya'	Y

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, diantaranya ada tanda *Syadda>h* (*Tasydid*), ditulis lengkap. Contoh : Kata سَيِّدِنَا ditulis *Sayyidina>*.

C. Ta' Marbut{a>h di Akhir Kata

- 1) Apabila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

Contoh : بَرَآكَةٌ ditulis *Bara>kah*

- 2) Apabila dihidupkan karena berangkai dengan kata yang lain, ditulis t.

Contoh : قُدْرَةُ اللَّهِ ditulis *Qudratulla>h*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, *kasrah* ditulis i dan *dhammah* ditulis u.

E. Vokal Panjang

- 1) a panjang ditulis a>, i panjang ditulis i>, dan u panjang ditulis u>
- 2) *Fathah* + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, *Fathah* + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Kata أَنْتُمْ ditulis a'antum. Kata أَيْمَةٌ ditulis a'immah.

G. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Apabila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis al-
Contoh : Kata الْقَارِعَةَ ditulis al-Qa>ri'ah.
- 2) Apabila diikuti huruf *Syamsiyyah*, huruf i diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya.
Contoh : Kata الشَّجَرَةَ ditulis asy-Syajarah.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Ditulis dengan kata per-kata, atau ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: Kata جَنَّةُ النَّعِيمِ ditulis dengan *Jannah an-Na'i>m* atau ditulis dengan *Jannatun-na'i>m*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dan lain-lain), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

DAFTAR SINGKATAN

cet.	: cetakan
ed.	: editor
eds.	: editors
H.	: Hijriyah
h.	: halaman
J.	: Jilid atau Juz
l.	: lahir
M.	: Masehi
Saw.	: <i>S{allallâhu ‘alaihi wa sallam</i>
Swt.	: <i>Subhânahû wa ta’âlâ</i>
r.a.	: <i>Raḍiyallâhu ‘anhu</i>
As.	: <i>‘Alaihissalâm</i>
t.d.	: tidak diterbitkan
t.dt.	: tanpa data (tempat, penerbit, dan tahun penerbitan)
t.tp.	: tanpa tempat (kota, negeri, atau negara)
t.np.	: tanpa nama penerbit
t.th.	: tanpa tahun
terj.	: terjemahan
Vol/V.	: Volume
w.	: wafat

ABSTRAK

Kholida Nurul Fithriyah. NIM: 151111043. Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam Kitab Tafsir Marah Labīd. Program Studi Ilmu Al-Qur’ān dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta. 2022.

Nusyūz adalah sikap durhaka atau tidak memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri, sebagaimana yang diartikan para ‘ulama tafsir. *Nusyūz* istri sudah dijelaskan dalam QS. An-Nisa’; 34. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan makna yang sesungguhnya antara redaksi ayat dan kontekstual ayat.

Penelitian ini berbasis kepustakaan (*Library Research*), yaitu mengumpulkan data-data melalui bacaan dan beberapa literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Marah Labīd Tafsir Al-Nawawī*. Adapun sumber sekundernya yaitu QS. Al-Nisa’[4]:34, kitab tafsir *Al-Maraghi*, *Al-Kasysyaf*, *Tafsir Al-Qurthubi*, dan *Tafsir Al-Misbah*, serta sumber-sumber lain yang memiliki relevansi dengan tema kajian. Data yang diperoleh diolah menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu mengumpulkan sumber data kemudian menyajikan penjelasan data dan dilanjutkan dengan analisis terhadap objek yang ditemukan pada data tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy terhadap QS. An-Nisa’; 34 tentang penyelesaian *Nusyūz* istri, ia berpendapat penyelesaian *Nusyūz* istri harus bertahap. Tahap *pertama* menasehati (secara halus, memberi pengertian mengenai akibat *Nusyūz*, seperti gugurnya nafkah) jika baru tanda *Nusyūz*. Tahap *kedua*; pisah ranjang (tidak berhubungan secara biologis, dengan tetap menjaga komunikasi) jika sudah jelas *Nusyūz*. Tahap *ketiga* memukul, akan tetapi Muhammad Nawawī Al-Jāwiy supaya memaafkannya (tidak memukul) sebab memukul hanya memberi *maṣlahat* bagi sepihak (suami), dan mengakibatkan *madharat* (bahaya) bagi istri, maka hukumnya haram. Berbeda dengan memukul anak yang meninggalkan shalat oleh walinya, karena sebagai ta’dib (pelajaran) untuk *kemaṣlahatan* bagi anak. Adapun implikasi terhadap penafsiran tersebut yaitu: menarik perhatian mufasir, ahli bahasa untuk mengungkap secara dalam makna teks ayat dengan kontekstual ayat, sehingga memunculkan perbandingan dan pesan ayat dari segi redaksional dan pesan makna yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Nusyūz Istri, Waḍribūhunna, Marah Labīd Tafsir An-Nawawī, QS. An-Nisa’: 34*

MOTTO

لا تيأسوا من رحمة الله

“Janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah”

(QS. Yusuf ; 87)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Suami (Mushodiqin Yusuf Anshori) dan anak-anakku (Nabiha Salma Durrotunniswah, 'Ainun Mahya Shidqiya (Alm), Mumtaz Yahya Haromain) yang menjadi penyemangat hidupku untuk selalu belajar dan meraih cita-cita.

Semua keluargaku terutama Bapak H. Moh. Basri Bakri (Alm), Ibu Hj. Siti Suci Mubarakah, Bapak Ibu Mertua (Moh. Djasiran, Siti Armiyati) serta saudaraku, kakak, adik, ponakan yang senantiasa mendoakan untuk tercapainya cita-cita.

Bapak Ibu Dosen Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta, serta para guru atau mu'allim yang selama ini sudah mengajarkan ilmunya kepadaku.

Sahabat-sahabatku IAT yang senantiasa memberikan doa dan semangat selama ini.

Tak terlupakan para santr Ponpes Manba'ul Qur'an yang saya banggakan, semoga maju dan berkembang luas untuk ummat. amin

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas berkah rahmat taufiq dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta sahabat dan keluarganya.

Skripsi berjudul *Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam Kitab Tafsir Marah Labīd* disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Ushuluddin dan Dakwah UIN Raden Mas Said Surakarta.

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Islah Gusmian, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta beserta seluruh jajaran fakultas.
3. Bapak H. Tsalis Muttaqin, Lc., M.S.I. selaku Sekretaris Jurusan Ushuluddin dan Humaniora UIN Raden Mas Said Surakarta dan Wali studi Ibu Prof. Dr. Erwati Aziz, M.Ag. serta Bapak Dr. H. Moh. Abdul Kholiq Hasan, Lc., M.A. selaku pembimbing yang penuh kesabaran dan kearifan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Nur Rohman, M.Hum. selaku Koordinator Program Studi Ilmu al-Quran dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta.
5. Bapak Dr. H. Abdul Matin Bin Salman, Lc., M.Ag dan Bapak. Drs. H. Khusaeri, M.Ag. selaku penguji skripsi yang telah memberikan masukan, catatan dan koreksi terhadap skripsi sehingga menjadi lebih baik.
6. Seluruh dosen Ilmu Al-Qur'ān dan Tafsir UIN Raden Mas Said Surakarta. Terima kasih atas segala ilmu yang pernah diajarkan selama ini semoga bermanfaat bagi penulis, bangsa dan agama.

7. Ayah dan Ibunda tercinta yang tidak pernah lelah melantunkan doa, memberi dukungan moral, spirit dari waktu ke waktu dan memberikan pelajaran berharga bagaimana menerima dan memaknai hidup ini.
8. Sahabat-sahabat se-angkatan di IAT 2015 yang selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, dengan demikian saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca pada umumnya

Surakarta, 31 Oktober 2022

Penulis



Kholida Nurul Fithriyah
NIM. 15.11.11. 043

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
ABSTRAK.....	ix
MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYŪZ	
A. Definisi <i>Nusyūz</i>	20
B. Sebab-Sebab <i>Nusyūz</i>	23
C. Macam-Macam Bentuk <i>Nusyūz</i> dalam Al-Qur’ān	32
D. Penyelesaian <i>Nusyūz</i> dalam Al-Qur’ān	39

BAB III	PENELESAIAN NUSYŪZ ISTRI MENURUT MUHAMMAD NAWAWĪ DALAM KITAB TAFSIR MARAḤ LABĪD	
	A. Biografi Muhammad Nawawī	43
	B. Karakteristik Kitab Tafsir Maraḥ Labīd	48
	C. Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut Muhammad Nawawī dalam Kitab Tafsir Maraḥ Labīd	
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN MUHAMMAD NAWAWĪ TENTANG PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI DALAM KITAB TAFSIR MARAḤ LABĪD	
	A. Analisis terhadap Penafsiran Muhammad Nawawī tentang Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab Tafsir Maraḥ Labīd .	52
	B. Relevansi Penafsiran Muhammad Nawawī dalam Kehidupan Sosial.....	63
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	75
	B. Saran.....	76
	DAFTAR PUSTAKA	77
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan berpasang pasang sesuai dengan fitrahnya agar tercapai hidup yang *sakinah mawaddah warahmah* (tenang, saling mencintai dan meyakini) sebagaimana firman Allah Swt QS. Ar Rum; 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹

Proses ikhtiyar dalam memilih atau mencari pasangan hidup atau jodoh harus selektif, karena hidup berumah tangga adalah menjalin untuk selamanya. Rasulullah Saw juga sudah memberi resep dalam memilih pasangan hidup supaya tercapai dalam tujuan pernikahan tersebut, sebagaimana sabdanya,

مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ إِنْ أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ وَإِنْ أَقْسَمَ
عَلَيْهَا أَبْرَثَتْهُ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ

Artinya; “Tidak ada keberuntungan bagi seorang mukmin setelah bertaqwa kepada Allah kecuali memiliki seorang istri yang sholihah. Yang bila disuruh, menurut dan bila di pandang menyenangkan, dan bila janji menepati, dan bila ditinggal pergi bisa menjaga diri dan harta suaminya.”²

Lantaran dengan keshalihannya tercipta keluarga yang tentram lahir batin serta harmonis dengan saling menjaga hak dan kewajiban suami istri. Kasus perceraian yang terjadi dalam rumah tangga merupakan akibat dari *Nusyūz* suami

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur’an, 2012), hlm. 406

² (HR. Ibnu Majah)

atau istri. Persoalan *Nusyūz* tidak hanya dilakukan oleh istri melainkan juga dilakukan oleh suami, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur’ān

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأَحْضَرْتَ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya; *"Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan Nusyūz atau bersikap tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan istrimu) dan memelihara dirimu (dari Nusyūz dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."*³

Ayat tersebut menyatakan *Nusyūz* suami dapat terjadi apabila suami tidak melaksanakan kewajiban terhadap istrinya baik secara lahir maupun batin, seperti bersikap acuh tak acuh, semena mena, melecehkan, menolak kebutuhan istrinya, mengusir istri dari rumah, bepergian tanpa izinnya, selingkuh serta tidak menjaga kehormatan diri dan keluarganya.

Adapun permasalahan *Nusyūz* istri telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa; 34 sebagai berikut

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: *"..wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyūznya, maka nasehatilah dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.."*⁴

Adapun asbab an-nuzul ayat tersebut adalah ketika adanya peristiwa permasalahan suami-istri (*Sa'ad Ibnu Rabi' dengan Habibah Binti Zaid*), yang mana Sa'ad telah menampar istrinya, kemudian istri tidak terima kemudian melaporkannya ke sang ayah. Atas peristiwa ini sang ayah datang dan

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, hlm. 84

⁴ *Ibid*, hlm. 84

menyampaiannya kepada baginda Rasulullah Saw. Alhasil beliau lantas memerintahkan Habibah binti Zaid tersebut supaya *mengqishash* suaminya. Dalam peristiwa ini, turunlah ayat Al-Qur’ān surat An-Nisa’ ayat 34. Setelah turun ayat tersebut Rasulullah Saw. bersabda:

أردنا أمرا وأراد الله أمرا, والذي أراد الله خيرا

Artinya; “*Saya menghendaki demikian sedangkan Allah Swt menghendaki demikian, maka kehendak Allah Swt lah yang terbaik*”.

Dengan demikian perintah qishash tersebut telah dihapus.⁵

Secara teks ayat tersebut menjelaskan bahwa langkah dalam menyelesaikan Nusyūz istri adalah *fa’izūhunna* (*menasehatinya*), *wahjurūhunna* (*pisah ranjang*), *waḍribūhunna* (*memukulnya*). Langkah yang terakhir inilah yang perlu kita analisis dari para mufasir Al-Qur’ān terutama adalah dari tokoh ulama tafsir asli Indonesia yang dikenal seluruh dunia mulai dari kalangan pesantren juga akademis.

Lafaz *waḍribūhunna* (*memukulnya*) inilah yang menjadi perbedaan penafsiran dikalangan para ulama tafsir termasuk huruf *wawu* pada lafaz *waḍribūhunna* berfaidah tartib atau jumlah, ataupun kata *ḍaraba* diartikan memukul ataupun makna lainnya secara kontekstual.

Lafaz *aḍ-ḍarbu* itu sendiri didefinisikan sebagai bentuk umum, yaitu suatu tindakan terhadap anggota badan dengan alat atau tidak, menyakitkan atau tidak, meninggalkan bekas luka atau tidak, sehingga *aḍ-ḍarbu* (pukulan) diklasifikasikan menjadi 2 bentuk :

⁵Muhammad ‘Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Al-Qur’ān* , Jilid 1 (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabīyah, t.th), hlm . 333

a. *Ad-ḍarbu al-Mubarrah* adalah pukulan keras yang menyebabkan bahaya atau kematian, atau kerusakan pada salah satu anggota tubuh atau lainnya. Pemukulan ini yang tidak dikehendaki dalam Al-Qur'ān .

b. *Ad-ḍarbu Ghairu al-Mubarrah* adalah pemukulan ringan yang tidak menyebabkan bahaya atau kematian. Pemukulan ini yang diperbolehkan oleh Al-Qur'ān .

Secara umum para ulama tafsir berpendapat bahwa huruf wawu berfaidah tartib (urut), sehingga langkah dalam menyelesaikan Nusyūz istri adalah secara bertahap mulai dari menasehati, kemudian pisah ranjang dan yang terakhir adalah memukulnya. Menurut Ulama Tafsir, kata *ad-ḍarbu* dalam QS. Annisa; 34 tersebut adalah sebagai langkah terakhir dalam menyelesaikan Nusyūz istri setelah langkah pertama dan kedua belum berhasil akan tetapi dengan melihat mashlahatnya. Langkah pemukulan dilakukan jika memberi mashlahat, jika tidak bermanfaat maka pemukulan sebaiknya tidak dilakukan. Pemukulan yang dilakukan haruslah dalam rangka *ta'dib* (mendidik), harus disertai dengan rasa kasih sayang sebagaimana orang tua terhadap anak-anaknya dan guru terhadap muridnya. Harus diperhatikan pula "*ad-ḍarbu*" oleh ulama ahli tafsir memberikan syarat "*wala jaraha laha wala kasaraha*" (tidak boleh memberikan bekas apalagi luka).

Adapun menurut ahli tafsir kontemporer seperti Amina Wadud menafsirkan *ad-dharb* tersebut tidak dimaknai memukul akan tetapi bisa

bermakna lain seperti membuat perumpamaan atau makna lainnya yakni contoh (QS. Ibrahim ; 24), berusaha (QS. Al-Baqarah; 273) ataupun lainnya.⁶

Pendapat Haswir dalam jurnalnya mengatakan bahwa memukul dibolehkan sebagai alternatif terakhir dalam menangani kasus Nusyūz, namun mengingatkan agar jangan segera menggauli (jima') isteri setelah memukulnya dengan mengutip hadist.

أخرجه الشيخان وجماعة عن عبد الله بن زمعة قال : " قال رسول الله ﷺ : أ يضرب أحدكم امرأته كما يضرب العبد ثم يجامعها في آخر اليوم " وأخرج عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ : «أما يستحي أحدكم أن يضرب امرأته كما يضرب العبد يضربها أول النهار ثم يجامعها آخر ⁷ .

Memukul bisa dipahami dengan memberikan sesuatu yang “berkesan” menyentuh perasaan sebagaimana orang tua kepada anak sehingga ia berubah dari tidak shalat menjadi shalat, dari perilaku yang buruk menjadi baik.

Ayat Nusyūz terkait dengan kata *Wadribūhunna* (memukul istri) jika dimaknai secara tektual akan berdampak sosial besar dan berkepanjangan sebagaimana tulisan jurnal Mardiah yang berpendapat bahwa pemukulan merupakan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, yang dianggap sebagai tindak pidana. Menurut Moh. Abdul Kholiq Hasan ElQudsiy, dalam jurnalnya bahwa, Al-Qur’ān dalam memahaminya harus dipahami secara komprehensif dengan memahami tafsir dan ta’wilnya sehingga dapat ditemukan kandungannya. Tafsir adalah ilmu yang bertujuan untuk mengetahui atau memahami maksud firman Allah Swt yang terdapat dalam al-Quran, dengan sebatas kemampuan

⁶ Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam AlQur'an*, (terj.) Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1992), hlm. 102-104.

⁷ Haswir Haswir, ‘Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir’, *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11.2 (2017), 247 <<https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>>.

manusia. Adapun ta`wil secara bahasa diambil dari kata awwala yang artinya kembali kepada yang asli. Secara istilah adalah memalingkan suatu kata dari arti sebenarnya (ar-rajih kepada arti yang jauh (*al-marjuh*) karena ada alasan tertentu.⁸

Disini yang menarik dari penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiyadalah ia tetap memaknai kata ad-Ḍarbu adalah memukul, akan tetapi ia memberikan penjelasan mulai dari hukum memukul, syarat syarat memukul, alat yang digunakan memukul, bagian yang diperbolehkan memukul, dan mempertimbangkan akaibat dari memukul terhadap istri itu sendiri.

Muhammad Nawawī Al-Jāwiydalam penjelasan tafsirnya dalam kitab *Marah Labīd* mengatakan bahwa langkah penyelesaian Nusyūz istri yakni tahap pertama *menasehati* (seperti menjelaskan akibat Nusyūz dapat menggugurkan nafaqah) jika terdapat dugaan Nusyūz. Tahap kedua, *memisah ranjang* (meskipun lebih dari satu bulan harus tetap komunikasi jika tidak maka hukumnya haram) jika sudah jelas Nusyūznya. Tahap ketiga, *memukul* (jika tindakan memukul ada manfaatnya) jika istri berkali-kali Nusyūznya. Akan tetapi, Imam Nawawī menjelaskan dalam tafsirannya bahwa memukul lebih baik ditinggalkan karena bahayanya lebih besar daripada manfaatnya.⁹

Berikut pendapat Muhammad Nawawī Al-Jāwiydalam menjelaskan secara tuntas tentang konsep memukul;

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبِ وَالْأَفْلَ ضَرْبٍ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهَا لِكِ بَلٍ يَضْرِبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأَوْلَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأَوْلَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ صَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ

⁸ Nasruddin Baidan, 'Metode Penafsiran Alquran', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, XII.1 (2011), 57 <<http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/174>>.

⁹ Muhammad Muhammad Nawawī, *Marah Labīd Tafsir An-Nawawī* (Semarang: Toha Putra).

Artinya “ (واضريوهن), maka suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat, yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan hanya untuk diri suami semata.¹⁰

Penafsirannya Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam kitab *Tafsir Marah Labīd* tentang penyelesaian Nusyūz istri sangat menarik untuk dikaji, supaya tidak menimbulkan pemahaman yang parsial.

Lebih jelasnya akan penulis rinci dalam Bab III tentang: “**Penyelesaian Nusyūz Istri Menurut Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam Kitab Marah Labīd**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*?
2. Bagaimana metode penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*?
3. Bagaimana relevansi penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam kehidupan sekarang?

¹⁰ Muhammad bin Umar Nawawī, *Syarah 'Uqudujjain Fi Bayani Huququzzaujain* (Semarang: Pustaka al-Alawiyah), hlm. 6

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*
2. Mengetahui bagaimana metode penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*.
3. Mengetahui relevansi penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam kehidupan sosial keluarga.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah;

1. Memberikan sumbangan akademik terkait dengan penyelesaian *Nusyūz* istri dengan perspektif tafsir Al-Qur'ān dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*.
2. Memperkaya khazanah keilmuan Islam sebagai kontribusi atas penyelesaian *Nusyūz* istri perspektif tafsir Al-Qur'ān dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*

D. Tinjauan Pustaka

Berkenaan dengan pembahasan, dalam penelitian ini penulis melakukan penelusuran pustaka dan menemukan beberapa karya ilmiah lain yang berkaitan dengan masalah *Nusyūz* diantaranya:

1. Buku Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam AlQur'an*, (terj.) Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1992). Pendapat Amina Wadud berkaitan dengan

memukul, ada sedikit catatan kritis dari Amina Wadud, mengenai penafsiran kata *ad-Darbu* (dalam ayat *fadhribuhunna*), yaitu bahwa kata tersebut mempunyai banyak makna, tidak harus berarti memukul. *Ad-Darbu* tidak harus berarti merujuk pada penggunaan paksaan atau kekerasan. Kata *ad-Darbu* memang dapat berarti membuat atau memberikan contoh, seperti ayat: *مثال هلا ضرب*. Kata *ad-Darbu* juga digunakan untuk pengertian meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Musodikin, tentang “Penyelesaian *Nusyūz* yang dilakukan oleh Istri (Analisis Perspektif Tafsir QS. An-Nisa’: 34)”, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang mengatakan bahwa kata *ad-Darbu* baik dimaknai fisik maupun non fisik, yang dipersoalkan disini adalah implikasinya (akibatnya) dari memukul tersebut.

3. Tesis Musodikin “Konsep *Nusyūz* istri (Studi analisis metode *maqosid asy-syariah*)” Program Magister Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam tesisnya mengatakan bahwa terkait dengan pemahaman teks Al-Qur’ān harus dilihat dengan *maqosid as-Syariah*, yang mana konsep memukul dalam Al-Qur’ān tujuannya adalah membuat *mashlahah* bukan *madharat*.

4. Jurnal Nur Khasanah, Konsep *Nusyūz* perspektif tafsir Al-Qur’ān ”. Jurnal ini menjelaskan). Jurnal ini menjelaskan *Nusyūz* tidak harus dipukul, tapi masih banyak cara lain untuk mengobati isteri *Nusyūz*

5. Jurnal Nor Salam, “Konsep Nusyūz dalam Perspektif Al-Qur’ān (Sebuah Kajian Tafsir Maudhu’i)”, menjelaskan konsep Nusyūz dalam perspektif Al-Qur’ān serta faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya Nusyūz. dengan menggunakan pendekatan tafsir tematik (maudhu’i).

Terkait permasalahan penyelesaian Nusyūz istri tafsir Muhammad Nawawī dalam Kitab Marah Labīd belum pernah dilakukan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*), maka teori kerangkanya dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode maudhū’i (tematik), yaitu membahas ayat-ayat Al-Qur’ān sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Semua ayat yang berkaitan, dihimpun. Kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti asbab al-nuzul, kosa kata, dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan tuntas, serta didukung oleh dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen berasal dari Al-Qur’ān, hadis, dan pemikiran rasional. Tafsir *maudhu’i* juga membahas masalah masalah Al-Qur’ān yang memiliki kesatuan makna atau tujuan dengan cara menghimpun

ayat ayat kemudian analisis terhadap isi kandungannya menurut cara-cara tertentu.¹¹

G. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya.¹² Dengan demikian data yang diperoleh sepenuhnya dari hasil telaah literer, didiskusikan apa adanya kemudian dianalisis.

2. Sumber Data

Sehubungan penelitian ini menggunakan *library research*, maka data diambil dari berbagai sumber tertulis sebagai berikut;

- a. Sumber Data Primer, yaitu: data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian. Sebagai sumber data primer dalam penelitian ini, penulis fokus pada kitab *Tafsir Marah Labid karya Muhammad Nawawī Al-Jāwiy*.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu sumber data penunjang yang mana untuk melengkapi dalam penulisan karya ilmiah ini. Dengan demikian

¹¹ Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm.151.

¹² Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 206

penulis mengumpulkan sumber data lain yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian penyelesaian Nusyūz istri perspektif tafsir.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam penelitian ini telah mengumpulkan karya-karya Muhammad Nawawī Al-Jāwiyyang berhubungan dengan permasalahan tersebut sebagai sumber utama maupun karya tulis lain sebagai data pendukung untuk menelaah penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiymengenai Nusyūz istri. Data yang telah dikumpulkan dipahami dan dikaji sebagai sumber dalam menganalisis penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiyserta ditunjang dengan pengalaman realita yang ada dalam kehidupan masyarakat sebagai instrumen kunci untuk menganalisisnya.¹³

4. Metode Analisis Data

Penulis akan menggunakan beberapa metode guna mendapatkan data yang benar-benar dapat dipertanggung-jawabkan, yakni dengan sistem deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu subyek, kondisi, sistem pemikiran dan suatu relevansi peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta, dan juga untuk mengetahui sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang ada.¹⁴ Analisis penulisan ini memaparkan penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiymengenai penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd* kemudian penulis berusaha menganalisa dengan pendekatan *metode Maudhu'i*

¹³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 60

¹⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan karya ilmiah ini, penulis telah menyusun secara sistematis dalam beberapa Bab sebagai berikut;:

BAB I berisi pendahuluan, yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan memberikan gambaran umum mengenai arah dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

BAB II membahas secara umum penyelesaian Nusyūz istri dalam Al-Qur'ān dan Hadist. Bab ini menguraikan tentang: pengertian dan dasar hukum Nusyūz istri, macam dan bentuk Nusyūz, penyelesaian Nusyūz dalam Al-Qur'ān dan Hadist. Hal ini diharapkan dapat menjadi tolak ukur dalam menganalisis pemikiran tokoh dalam penelitian bab selanjutnya.

BAB III menjelaskan secara khusus penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*. Bab ini meliputi: biografi Muhammad Nawawī Al-Jāwiy, karakteristik kitab *Tafsir Marah Labīd* dan penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab tersebut. Kemudian Bab ini akan dianalisis pada Bab selanjutnya.

BAB IV menganalisa atas penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*. Bab ini terdiri dari; analisis metode penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang

penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*, relevansi penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwī dalam kehidupan sosial keluarga.

BAB V merupakan bab terakhir dalam sistematika penulisan karya ilmiah ini. Bab terakhir ini meliputi; kesimpulan dan saran. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan atas penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwī tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam kitab *Tafsir Marah Labīd*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *NUSYŪZ*

1. Pengertian *Nusyūz*

Kata *Nusyūz* adalah bahasa arab dari bentuk *maṣḍar*; نشوز - ينشز - نشوز yang artinya adalah (tempat tinggi).¹⁵ Ahmad Warson Al-Munawwir dalam kamusnya berarti sesuatu yang menonjol yang mana dalam kaitan rumah tangga diartikan sebagai *nasyazatil mar'atu bizaujiha* (kemuculan kedurhakaan istri terhadap suaminya dan sebaliknya).¹⁶ Muhammad Nawawī Al-Jāwiy, *Nusyūz* berarti بغض (*kebencian*).¹⁷ Imam Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain mengartikan عصيان (*durhaka*).¹⁸ Muhammad 'Ali As-Ṣabūni mengartikan المكان المرتفع (tempat terangkat),¹⁹ Imam Al-Qurthubi mengartikan ما إرتفع من الأرض (suatu yang terangkat dari bumi).²⁰ Hemat penulis *Nusyūz* istri adalah suatu sikap ketidakpatuhan atau hilangnya tanggung jawab suami terhadap istri atau sebaliknya dari istri kepada suami.

Nusyūz secara istilah terminologi diartikan sebagai berikut, diantaranya:

¹⁵ A.W. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1419

¹⁶ A.W. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 1418.

¹⁷ Muhammad Muhammad Nawawī, *Syarah 'Uqūdullijain Fī Bayāni Huqūquzzaujain*, (Semarang; Pustaka Al-'Alawiyah, t.th), hlm. 7

¹⁸ Imam Al-Jalalain (Jalaluddin Muhammad, Jalaluddin Abdirrahman), *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*, Juz. 1 (Surabaya; Dār Al-'Ilmi, t.th), hlm. 69

¹⁹ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Al-Qur'an*, Jilid 1 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyah, t.th), hlm. 331

²⁰ Adillah Bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, Juz. 3 (Beirut; Dār Al-Fikr, t.th), hlm. 150

- a. Ulama Fiqh, seperti *Imam Taqiyuddin* mengartikan Nusyūz sebagai tindakan atau sikap kedurhakaan istri terhadap suami.²¹ *Muhammad Ibrahim Al-Bajuri*, mengartikan hilangnya sebuah tanggung jawab dalam menjunjung tinggi hak dan kewajiban dalam rumah tangga²²
- b. Ulama Tafsir, seperti *Muhammad 'Ali As-Shobuni*, mengartikan: عصيانها (kedurhakaan dan hilangnya ketaataan istri terhadap suaminya).²³ *Al-Imam Al-Jalalain* mengartikan ; لكم بأن ظهرت امارته عصيانهن (kedurhakaan istri dengan jelas tanda-tandanya).²⁴
- c. Ahli Bahasa (*lughah*), seperti *Abu Mansur Al-Lughawi*, mengartikan كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه (kebencian salah satu pihak suami terhadap suami atau sebaliknya).²⁵

Demikian penulis simpulkan bahwa pengertian Nusyūz adalah sikap tidak patuhnya istri terhadap suaminya atau hilangnya tanggung jawab suami terhadap istrinya baik dalam sikap, ucapan maupun tindakan.

2. Dasar Nusyūz Istri

a. Al-Qur'ān (QS. An-Nisa' ; 34)

²¹ Imam Taqiyuddinin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Al-Kitab Al-'Arabiyah, t.th), hlm. 77

²² Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim*, Juz 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Al-Kitab Al-'Arabiyah, t.th), hlm. 129

²³ Muhammad Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Al-Qur'ān* , hlm. 331

²⁴ Al-Jalalain (Jalaluddin Muhammad, Jalaluddin Abdirrahman), *Tafsir Al-Qur'ān* , hlm.

²⁵ Abu Abdillah Bin Ahmad Al-Qurtubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, hlm. 150

الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حُفِظَتْ
لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّيِّ تَخَافُونَ نُسُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya; “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyūz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”²⁶

b. Al-Hadiṣt

Nabi Saw pernah berpesan ketika *haji wada'*, yang mana pesan tersebut menjadi rujukan para ‘ulama dalam persoalan istri Nusyūz

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيأ غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة
مبينه فإن فعلن فا هجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح

Artinya; “Ingatlah dan berwasiatlah (didiklah) terhadap istrimu dengan nasehat kebaikan, karena merupakan tanggung jawabmu yang mana kamu tidak berhak sesuatu atasnya selain mendidiknya, kecuali mereka berbuat tercela dengan jelas maka jika terang-terangan pisalah dalam tempat tidur, kemudian pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan...”²⁷

Dalam redaksi hadist lainnya telah diriwayatkan,

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أهدنا عليه قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها
إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

²⁶ Syamil Qur'an, *Terjemah Tafsir Per-Kata*, Cet. 1 (Bandung: Sygma Publising, 2010), hlm. 84

²⁷ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, *‘Uqūdullijain*, hlm. 4

Artinya; “*Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah”*.”²⁸ (HR. Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan Nasai).

3) Bentuk dan Ciri Ciri Nusyūz Istri

Adapun ciri ciri Nusyūz istri, dalam bentuk perbuatan antara lain;

أمانة النشوز فعلا: كإعراض وعبوس بعد لطف وطلاقة وجه وخرج من منزل بلا عذر. أما قولاً: كأن تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بليين بخلاف ما إذا كان طبعها ذلك دائما فإنه لا يكون أمانة على النشوز

Artinya; “*Ciri-ciri Nusyūz istri dalam bentuk perbuatan seperti bermuka masam, cemberut yang sebelumnya berseri, keluar tanpa alasan atau izin. Adapun dalam bentuk ucapan seperti menjawab dengan kata kasar yang sbelumnya dengan halus, kecuali memang sudah wataknya maka hal itu tidak termasuk ciri Nusyūz*”.²⁹

Ciri lain dalam bentuk perbuatan yang dapat dianggap sebagai perbuatan Nusyūz istri ialah: Apabila isteri menolak untuk pindah kerumah kediaman bersama tanpa sebab yang dapat dibenarkan secara syar’i. Padahal suami telah mengajak pindah ke tempat kediaman bersama sedang tempat kediaman bersama (tempat tinggal) tersebut merupakan tempat tinggal yang layak bagi dirinya.³⁰

Sedangkan ciri ciri Nusyūz istri dalam bentuk ucapan antara lain:

²⁸ HR. Ashhab As-Sunan (*Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i*) dari Mu’awiyah ibn Hayyidah dan lihat *Tafsir Ibn Kastir*, Juz. 1, hlm. 492. Lihat juga Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulussalam Sayrah Bulughul Maram*, Juz. 3 (Semarang; Toha Putra Semarang, t.th), hlm. 141

²⁹ Abi Bakr Ibn Sayyid Muhammad, *Hasyiyah I’anatuthalibin*, Juz. 3 (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabiyyah, t.th.), hlm. 427

³⁰ Abdurrahman Bin Muhammad (Ba’lawy), *Bugyah Al-Mustarsyidin*, (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabiyyah, t.th), hlm. 215

فأمارته بالقول : هو أن يكون من عادته إذادعاها أجابته بالتلبية, و إذا خاطبها أجابت خطابه بكلام جميل حسن, ثم صارت بعد ذلك إذادعاها لاتجيب بالتلبية, و إذاخاطبها او كلمها لاتجيب بكلام جميل. وظهور امارنه بالفعل : هو أن يكون من عادته إذا دعاها إلى الفراش أجابته بياسط طلاقة الوجه, ثم صارت بعد ذلك تأتيه متكرهه. أو كان من عادتها إذادخل إليها قامت له وخدمته, ثم صارت لاتقوم له ولا تخدمه

Artinya; “Adapun ciri-ciri usyuz dengan ucapan, yaitu apabila biasanya kalau dipanggil, maka ia menjawab panggilan itu, atau kalau diajak bicara dia biasanya bicara dengan sopan dan dengan ucapan yang baik. Tetapi kemudian dia berubah, apabila dipanggil, maka ia tidak mau lagi menjawab atau kalau diajak bicara ia acuh tidak peduli (cuek) dan mengeluarkan kata-kata yang jelek”. Nusyūz dengan perbuatan, yaitu apabila biasanya kalau diajak tidur, maka ia menyambut dengan senyum dan wajah berseri. Tapi kemudian berubah menjadi enggan, menolak dengan wajah yang kecut. Kalau biasanya apabila suaminya datang ia langsung menyambutnya dengan hangat dan menyiapkan semua keperluannya. Tetapi kemudian berubah jadi tidak mau peduli lagi”.³¹

Bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori Nusyūz nya isteri diantaranya mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.³²

Demikian ciri-ciri Nusyūz istri adalah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, tidak mentaati suami, tidak bergaul dengan baik terhadap suami, tidak menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami, tidak mau bertempat tinggal bersama suami.³³

Menurut *Muhammad Yusuf Musa* bahwa ciri-ciri Nusyūz istri antara lain adalah:

³¹ Imam Abu Al-Husen Yahya Bin Abu Al-Khair Salim Al-Imrany Al-Yamany, *Al-Bayan Syarah Al-Muhazzab*, Jilid. 9 (Jeddah; Dār Al-Mīnhaj, 558), hlm. 528.

³² Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabīyyah t.th), hlm. 26.

³³ Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri ‘Ala Ibn Qosim Al-Guzzy*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitāb Al-‘Arabīyyah, t.th), hlm. 129

- a. Istri menolak untuk diajak pindah ke rumah suami tanpa alasan yang sah.
- b. Istri mau untuk tinggal di rumah kediaman bersama, tetapi kemudian dia pergi dan tidak kembali tanpa alasan yang dibenarkan syara’.
- c. Keduanya tinggal di rumah isteri, tetapi isteri melarang sang suami untuk memasuki rumahnya.³⁴

Ciri-ciri Nusyūz yang lain adalah seperti istri keluar rumah tanpa izin suami, tidak mau berhubungan dengan suami tanpa uzur syar’i, menampakkan sikap yang tidak baik terhadap suami.³⁵

Dengan demikian hemat penulis, ciri ciri (tanda-tanda) Nusyūz istri adalah segala tindakan atau yang keluar dari batas-batas kewajiban sebagai istri dengan izin suami ataupun tanpa ‘uzur syar’i (alasan yang dibenarkan syara’). Penulis menambahkan bahwa ketaatan seorang wanita kalau sudah berumah tangga (bersuami) maka yang didahulukan adalah ketaatan terhadap suami daripada orang tua. Sebagaimana hadist. yang diriwayatkan Aisyah r.a., "Aku pernah bertanya kepada Nabi Saw: *"Siapakah orang yang paling berhak atas istri?"* Nabi Saw menjawab: *"Orang yang paling berhak kepada isteri ialah suaminya"*. Kemudian aku bertanya lagi: *"dan siapakah orang yang paling berhak atas suami?"* jawab Nabi Saw *"Orang yang paling berhak ke atas seorang suami ialah ibu kandungnya."* (HR. Bazar dan al-Hakim).³⁶ Dalam riwayat lain Nabi Saw bersabda; *"Sekiranya aku dibenarkan untuk memerintahkan seseorang bersujud*

³⁴ Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fi Fiqh Al-Islami*, Cet. (Mesir: Dār Al-Kitab Al-'Arabi, 1956), hlm. 222.

³⁵ Muhammad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul 'Ain*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitāb Al- 'Arabiyyah, t.th), hlm. 110

³⁶ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, *Syarah 'Uqudullujain*, hlm. 10

kepada orang lain niscaya aku perintahkan seorang isteri bersujud kepada suaminya." (HR. Tirmizi dan Ibnu Hibban).

Maksud hadist tersebut bahwa ketaatan istri terhadap suami adalah suatu kewajiban selama tidak keluar dari syari'at Islam, sehingga ciri-ciri istri shalihah adalah; taat terhadap perintah suami, bila dilihat menyenangkan dan bila ditinggal bisa menjaga diri dan harta-bendanya. Sedangkan perbuatan yang tidak termasuk ciri ciri tersebut termasuk kategori Nusyūz *istri*.

4) Penyelesaian Nusyūz Istri

a. Nas Al-Qur'ān (QS. An-Nisa' ; 34)

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٍ لِّلْأَعْيَابِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya; “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyūz nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.³⁷

Asbab an-nuzul ayat tersebut ketika ada peristiwa permasalahan suami-istri (*Sa'ad Ibnu Rabi' dengan Habibah Binti Zaid*), yang mana Sa'ad telah

³⁷ Syamil Qur'an, *Terjemah Tafsir Per-Kata*, Cet. 1 (Bandung: Sygma Publising, 2010), hlm. 84

menampar istrinya, kemudian istri tidak terima kemudian melaporkannya ke sang ayah. Atas peristiwa ini sang ayah datang dan menyampaikannya kepada baginda Rasulullah Saw. Alhasil beliau lantas memerintahkan Habibah binti Zaid tersebut supaya *mengqishash* suaminya. Dalam peristiwa ini, turunlah ayat Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34. Setelah turun ayat tersebut Rasulullah Saw. Lantas bersabda ;

أردنا أمرا وأراد الله أمرا, والذي أراد الله خيرا

Artinya; “*Saya menghendaki demikian sedangkan Allah Swt menghendaki demikian, maka kehendak Allah Swt lah yang terbaik*”. Akhirnya perintah qhisas tersebut telah dihapus.³⁸

Penulis simpulkan bahwa penyelesaian *Nusyūz* istri dalam Al-Qur'an ada 3 tahap sebagai berikut;

a. Pertama, al-Wa'du (*nasihat*)

Nasihat ini hendaknya dilakukan dengan lemah lembut, misalnya dengan mengatakan kepadanya jadilah wanita yang sholihah, taat dan menjaga ketika sumi pergi, janganlah kamu melakukan ini dan itu yang melanggar aturan agama. Suam emberikan motivasi untuk meraih pahala Allah dengan ketaatan dan menakutinya dengan siksaan Allah jika berbuat maksiat. Selanjutnya menjelaskan bahwa pembangkangan itu dapat menjatuhkan haknya untuk mendapatkan nafkah dan sebagainya.³⁹

b. Kedua, al-Hajr (*isolasi / pisah ranjang*)

³⁸ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Al-Qur'an*, hlm . 333

³⁹ Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami-Istri*. (Terj.), Hawin Murtaadla (Solo: Media Insani, 2003), hlm. 221-222

Al-Hajr adalah memisahkan atau mengisolasinya dari tempat tidur diawali dengan menakutinya dengan melakukan persetubuhan dan tidur bersama dengannya, sehingga dalam kesendirian ia memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya yang dilakukan istri.⁴⁰

Al-Hajr ada 2 (dua) hal, yakni;⁴¹

- Al-Hajr dalam percakapan, bahwa Ulama bersepakat mengenai diperbolehkannya suami mengisolasi istrinya yang membangkan dengan mendiamkannya dan tidak berbicara dengannya.
- Al-Hajr dalam perbuatan, yakni, suami tidak menyetubuhi istri ataupun tidur dalam satu ranjang. Hal ini sebagai pelajaran dan peringatan bagi istri sehingga akan membuat hati istri untuk merenung⁴²

c. Ketiga, ad-Darbu (*pemukulan*)

Tahap pemukulan merupakan tahap akhir ketika nasihat dan pemisahan tempat tidur tidak dapat membawa perubahan yang lebih baik. Akan tetapi pemukulan tersebut ada syarat-syaratnya, yakni; Pemukulan ringan,⁴³ yaitu pemukulan yang tidak sampai mematahkan tulang dan tidak melukai daging. Pukulan yang tidak menyakiti seperti mendorong dada, memukul dengan siwak, atau telapak tangan (menampar) bagian punggung. Jika suami memukul istrinya sampai melukai berarti sama saja melakukan tindakan pidana sehingga istrinya

⁴⁰ Ahmd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1998), hlm. 270

⁴¹ Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami-Istri*, hlm. 223-224

⁴² Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami-Istri*, hlm. 224-225

⁴³ Muhammad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul 'Ain*, hlm. 110. Lihat Juga Muhammad Muhammad Nawawī, *Syarah 'Uqudullujain*, hlm. 7

diperbolehkan meminta talak serta qishas.⁴⁴ Hendaklah ia memiliki dugaan kuat bahwa pukulannya itu akan memberikan manfaat, jika tidak demikian maka jangan sampai memukul istri.⁴⁵

3. As-Sunnah

Terkait penyelesaian *Nusyūz* istri Nabi Saw pernah berpesan ketika *haji wada'* ;

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينه فإن فعلن فا هجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح

Artinya; “Ingatlah dan berwasiatlah (didiklah) terhadap istrimu dengan nasehat kebaikan, karena merupakan tanggung jawabmu yang mana kamu tidak berhak sesuatu atasnya selain mendidiknya, kecuali mereka berbuat tercela dengan jelas maka jika terang-terangan pisalah dalam tempat tidur, kemudian pukulallah dengan pukulan yang tidak membahayakan”⁴⁶

Riwayat lain disebutkan;

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

Artinya; “Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki dan tidak

⁴⁴ Menurut bahasa qishas adalah bentuk masdar, sedangkan asalnya adalah qashasha yang artinya memotong. Atau berasal dari kata iqtashasha yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan sipelaku sebagai balasan atas pbuatannya. Maka pemukulan terhadap istri hingga menyebabkan luka disebut qishas pelkaan yaitu melukai , menghilangkan anggota badan dan menghilangkan m manfaat anggota badan orang lain. Syarat qishas pelukaan adalah dengan anggota badan yang sepadan misalnya tangan kanan dengan tangan kanan dan sebagainya. Firman Allah yang artinya; dan luka-luka ada qishashnya (Al-Maidah: 45).

⁴⁵ Muhammad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul 'Ain*, hlm. 110

⁴⁶ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, *'Uqūdullijain*, hlm. 4

mendiamkannya kecuali di dalam rumah“.⁴⁷ (HR. Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan Nasai).

Suami tidak diperbolehkan memukul istrinya lantaran ia menuntut haknya seperti nafkah dan pakaian karena hal itu bukan merupakan *Nusyūz* dan ia berhak menuntutnya. Nabi Saw bersabda;

عن معاوية القشيري, قال:قلت:يا رسول الله,ماحق زوجة أحدنا عليه, قال: (أن تطعمها إذا طعمت, وتكسوها إذا اكتسبت, ولا تضرب الوجه, ولا تقبح, ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

Artinya; “*Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki, dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah”*. (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i)⁴⁸

⁴⁷ HR. Ashhab As-Sunan (*Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i*) dari Mu’awiyah ibn Hayyidah dan lihat *Tafsir Ibn Kastir*, Juz. 1, hlm. 492. Lihat juga Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulussalam Sayrah Bulughul Maram*, Juz. 3 (Semarang; Toha Putra Semarang, t.th), hlm. 141

⁴⁸ Imam Abu Daud, ‘*Ain Al-Ma’bud*, (Beirut; Al-Maktabah Al-Salafiyah, t.th), hlm. 17

BAB III
PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI MENURUT MUHAMMAD NAWAWĪ
AL-JĀWIY DALAM KITAB TAFSIR MARAḤ LABĪD

A. Biografi Muhammad Nawawī Al-Jāwiy

1. Kondisi Sosial Lingkungan

Penduduk Banten mayoritas penganut ajaran agama Islam yang cukup kuat dan cenderung fanatik. Setelah jatuhnya kedaulatan kesultanan Banten ke tangan penjajah Belanda, masyarakat Banten makin sengsara terlebih pada periode *Cultur Stelsel* (tanam paksa). Keadaan ini merupakan penderitaan yang secara umum lebih berat daripada daerah-daerah lain di Indonesia. Meskipun juga merupakan anak jajahan. Penderitaan dan kemlaratan rakyat Banten terungkap melalui buku karya *Multatuli* (Douwes Dekker) mantan presiden di Lebak Banten, dengan judul ‘Max Havelaar’ berisi kisah penderitaan Sajjah dan Adinda.

Pada pertengahan abad ke-19, ternyata dibalik kondisi penderitaan tersebut Banten justru bangkit dengan berbagai macam perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Salah satunya adalah pemberontakan Cilegon 1888 yang dipimpin Haji Wasid dan Tubagus Haji Ismail. Mereka yang terjun dalam peristiwa Cilegon tersebut tidak terlepas dari pengaruh besar dua ‘ulama ternama Banten, yakni Muhammad Nawawī Al-Jāwiydan Muhammad Abdul Kari Al-Jāwiyyang keduanya bermukim dan belajar di Makkah. Mereka pernah pulang dan mendirikan pesantren di Banten untuk beberapa waktu dan kembali ke Makkah hingga akhir hayatnya, tetapi pengaruh mereka di Banten luar biasa. Keduanya adalah murid dari Muhammad Abdul Khatib Sambas, dimana Muhammad Abdul

Kari mewarisi gurunya di bidang thoriqah sebagai mursyid *thoriqaht qodiriyah wan naqsabandiyah*, sedangkan Muhammad Nawawī Al-Jāwiy mewarisi gurunya di bidang keilmuan Islam ataupun pemikiran.⁴⁹

2. Latar Belakang Kehidupan

Nama asli Muhammad Nawawī Al-Jāwiy adalah Muhammad Bin Umar Ali Bin Arabi, tapi kemudian menggunakan nama Muhammad Nawawī At-Tanari Al-Jāwiy Al-Jawi yang menunjukkan bahwa ia berasal dari Tanara-Banten dari kalangan Al-jawi atau bangsa melayu. Di Jawa lebih dikenal dengan sebutan Kiai Nawawī Banten.⁵⁰ Nama lengkapnya adalah Abu Abd Al-Mu'ti Muhammad Nawawī Ibn Umar al-Tanara Al-Jawi Al-Jāwiy. Ia lebih dikenal dengan sebutan Muhammad Nawawī Al-Jawi Al-Jāwiy. Dia dilahirkan di Kampung Tanara, kecamatan Tirtayasa, kabupaten Serang-Banten.⁵¹ Ada yang menyebut 'ulama ini dengan nama Nawawī Banten ada pula yang menyebutnya Nawawī Tanara, karena dia lahir di kampung Tanara kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang-Banten. Dalam sebagian bukunya tertulis nama Muhammad Muhammad Nawawī Al-Jawi. Al-Jawi berarti orang Jawa atau orang dari Pulau Jawa, yang meliputi Jawa-Timur, Jawa-Tengah dan Jawa-Barat atau Jawa bagian Barat, yang menyelimuti Banten.⁵²

Orang tua Muhammad Nawawī Al-Jāwiy bernama *Umar bin Araby* dan ibunya bernama *Zubaidah* seorang muslimah yang taat agama. Keduanya adalah

⁴⁹ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, Cet. 1 (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009), hlm. 652-653

⁵⁰ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, hlm. 653

⁵¹ Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia, Biografi dan Karyanya*, Cet. 1 (Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, 2007), hlm. 4

⁵² Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, Cet. 1 (Banten: Pustaka irVan, 2007), hlm. 155

penduduk asli desa Tanara kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang-Jawa Barat. Ayahnya seorang ‘ulama sebagai pendiri dan pembina utama masjid Jami’ desa Tanara dan ia pernah menjabat sebagai Penghulu Kecamatan di daerah tersebut. Secara geneologis, Muhammad Nawawī Al-Jāwiyadalah keturunan yang ke-12 dari Maulana Syarif Hidayatullah (*Sunan Gunung Jati*) Cirebon yaitu keturunan dari Maulana Hasanuddin (*Sultan Kerajaan Islam Banten I*) lewat jalur Suniararas.⁵³

Silsilah keturunan Muhammad Nawawī Al-Jāwiydari ayahnya adalah Kyai Umar bin Kyai Arabi bin Kyai Ali bin Kyai Jamad bin Janta bin Kyai Mas Bugil bin Kyai Masqun bin Kyai Masnun bin Kyai Maswi bin Kyai Tajul Arusy Tanara bin Maulana Hasanuddin Banten bin Maulana Syarif Hidayatullah Cirebon bin Raja Amatudin Abdullah bin ‘Ali Nuruddin bin Maulana Jamaluddin Akbar Husain bin Imam Sayyid Ahmad Syah Jalal bin Abdullah Adzmah Khan bin Amir Abdullah Malik bin Sayyid Alwi bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbath bin Sayyid Ali Khali Qasim bin Sayyid Alwi bin Imam Ubaidillah bin Imam Ahmad Mubajir Ilahi bin Imam Isya Al-Naqib bin Imam Muhammad Naqib bin Imam Ali Aridhi bin Imam Ja’far Ash-Shadiq bin Imam Muhammad Al-Baqir bin Imam ‘Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Khusain bin Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Muhammad Saw. Kemudian dari silsilah keturunan pihak Ibunya adalah bahwa Nawawī putra nyi Zubaidah binti Muhammad Singaraja.⁵⁴

⁵³ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy*, Cet. I (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007), hlm. 60

⁵⁴ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam*, hlm. 156

Kalau ditinjau dari geneologis, ia adalah keturunan Sunan Gunung Jati yang sangat terkenal, salah satu anggota Walisongo yang terkenal di tanah Jawa. Semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang suka menuntut ilmu khususnya di bidang pengetahuan agama. Hal ini semua membukakan jalan seluas-luasnya bagi Muhammad Nawawī Al-Jāwiyuntuk meraih sukses dalam bidang ilmu pengetahuan.⁵⁵

3. Pendidikan dan karirnya

Pada usia 5 (lima) tahun ia belajar langsung dibawah asuhan ayahandanya ‘Umar bin Araby’ seorang ulama yang pertama membangun pondok pesantren di daerahnya. Muhammad Muhammad Nawawī mendapatkan ilmu pengetahuan dari ayahnya khususnya ilmu agama seperti *bahasa arab, tauhid, fiqih* dan *tafsir*. Setelah itu barulah Muhammad Nawawī dan kedua adiknya Ahmad dan Tamim belajar kepada ulama-ulama lain seperti Kyai Sahal di Bantam dan Kyai Yusuf seorang ‘ulama terkenal di Purwakarta Jawa Barat.⁵⁶

Ketika usianya 8 (delapan) tahun, anak pertama dari tujuh bersaudara itu memulai pengembaraannya mencari ilmu. Pertama yang dituju adalah Jawa Timur, setelah 3 (tiga) tahun ia pindah pondok di daerah Cikampek (Jawa Barat) khusus belajar *lughot* (bahasa).⁵⁷ Setelah Ia belajar kepada orang tuanya sendiri dan beberapa ‘ulama di Jawa, dalam usianya 15 (lima belas) tahun, Muhammad Nawawī Al-Jāwiybersama kedua saudaranya (Tamin dan Ahmad) berangkat ke

⁵⁵ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 60

⁵⁶ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 61

⁵⁷ Kafabihi Mahrus. *Ulama Besar Indonesia*, hlm. 5

Makkah untuk menunaikan ibadah haji, kemudian bermukim di sana selama 3 (tiga) tahun (1830-1833 M). Ia belajar pada ulama-ulama ternama seperti Muhammad Nahrawi, Muhammad Ahmad Zaini Dahlan dan Muhammad Ahmad Dimiyati (ketiganya dari Makkah) serta Muhammad Muhammad Khatib Al-Hambali di Madinah dan Muhammad Khotib As-Sambasi, Muhammad Yusuf Sumbawani, ‘ulama Indonesia yang bermukim di Makkah.⁵⁸ Setelah 3 (tiga) tahun di tanah Suci, Muhammad Nawawī kembali ke kampung halamannya yakni Tanara untuk membantu ayahnya mengajar dan mencoba mengembangkan ilmu yang didapatnya di pesantren.⁵⁹ Kondisi sosial politik pada waktu itu kurang menguntungkan karena masih berada di bawah jajahan Belanda. Setiap gerak gerik ulama termasuk Muhammad Nawawī selalu diintai oleh pemerintah Belanda.⁶⁰ Setelah kurang lebih 3 (tiga) tahun tinggal di Tanara, ia kembali ke Makkah dan tinggal di Syi’ib ‘Ali sampai akhir hayatnya.⁶¹

Kemudian ampai pada tahun 1860 M, ia belajar pada ‘ulama-ulama besar Makkah baik dari kalangan Indonesia, Timur Tengah maupun dari belahan dunia lainnya, seperti dari Mesir dan Suriah,⁶² seperti Muhammad Ahmad Khatib Sambas, Muhammad Abdul Ghani Bima, Muhammad Yusuf Sumbulawani dan Muhammad Abdul Hamid Daghestani.⁶³

Seiring selesainya belajar, ia menjadi guru di Masjidil Haram selama 30 tahun. Muridnya yang kemudian dikenal oleh bangsa dan umat Islam Indonesia

⁵⁸ Kafabihi Mahrus. *Ulama Besar Indonesia*, hlm. 6

⁵⁹ Kafabihi Mahrus. *Ulama Besar Indonesia*, hlm 5

⁶⁰ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam*, hlm. 157

⁶¹ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 62

⁶² Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam*, hlm. 157

⁶³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, hlm. 654

sebagai ‘ulama kenamaan diantaranya adalah KH. Kholil Bangkalan, KH. Tubagus Muhammad Asnawi di Caringan Jawa-Barat.⁶⁴ KH. Hasim Asy’ari Tebu Ireng Jombang Jawa Timur, KH. Asy’ari Bawean, KH. Nahjun kampung Gunung Mauk Tangerang, KH. Asnawi Caringin Labuan Pandeglang Banten, KH. Ilyas kampung Teras Tanjung kecamatan Karagilan kabupaten Serang-Banten, KH. Abdul Ghoffar kampung Lampung kecamatan Tirtayasa kabupaten Serang-Banten, KH. Tubagus Bakri Sempur Purwakarta.⁶⁵ Ada juga murid-murid yang terkenal dari negara lain, seperti Dawud Perak (Kuala Lumpur Malaysia) dan Abd. Al-Sattar bin Abdul Al-Wahad Ad-Dahlawi dari Mekkah.⁶⁶

Muhammad Nawawī Al-Jāwiyadalah seorang pendidik yang piwai. Ia adalah sang penabur benih bagi tumbuhnya ilmu-ilmu agama dan pemekarannya sekaligus di wilayah Nusantara setelah dengan khusyuknya mengajarkan tentang keshalihan kepada murid-muridnya selama lebih dari 30 tahun. Murid-muridnya tersebar dan tumbuh subur dengan manfaat ilmunya.⁶⁷

Dalam alangan komunitas pesantren khususnya di tanah Jawa, Muhammad Nawawī Al-Jāwiytidak hanya dikenal sebagai penulis kitab, tetapi juga *the great scholar* (maha guru sejati). Ia telah banyak berjasa meletakkan landasan teologis dan batasan etis tradisi keilmuan di lembaga pendidikan pesantren. Ia turut banyak membentuk karakteristik intelektual para tokoh pendiri pesantren. Hal ini terbukti bahwa para murid-muridnya setelah pulang ke Nusantara, berkiprah sebagai

⁶⁴ Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia*, hlm. 6

⁶⁵ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam*, hlm. 158

⁶⁶ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 62

⁶⁷ Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 72

pendiri pesantren seperti KH. Kholil Bangkalan, KH. Hasim Asy'ari dari Tebu Ireng, Jombang, Jawa-Timur. Mereka bertujuan untuk mendakwahkan apa yang telah diperolehnya. Terlihat hingga sekarang, materi dan metode dalam pengajaran di pesantren tidak lepas dari jasa guru besar Muhammad Nawawī Al-Jāwiy. Dia sebagai guru juga sebagai penulis atau pengarang kitab. J.A Sarkis (*Sarjana Belanda*) dalam bukunya *'Dictionary Of Arabic Printed Books*, mengatakan bahwa Muhammad Nawawī menulis lebih dari 39 kitab. Menurut Prof. Saifuddin Zuhri maupun KH. Abdurrahman Wahid (*GusDur*), Muhammad Nawawī Al-Jāwiytelah mengarang kitab lebih dari 100 kitab besar maupun kecil. Karya ilmiah 'ulama yang hafal Al-Qur'ān ketika baru usia 18 tahun. Karya-nya banyak membahas berbagai macam disiplin ilmu keislaman seperti, *Hads, Tafsir, Tauhid, Tasawwuf* dan sebagainya. Kitab-kitab yang ditulisnya sebagian besar adalah kitab-kitab komentar (*syarah*) dari karya para 'ulama sebelumnya yang populer dan dianggap sulit dipahami. Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menulis *Syarah* selain karena permintaan umat, juga bertujuan melestarikan karya pendahulunya yang sering mengalami perubahan.

Karangan Muhammad Nawawī Al-Jāwiyyang terkenal diantaranya adalah *Tafsir Al-Munir* yang ditulisnya selama 3 tahun (1302-1305H/1887-1890M), dengan judul asli *Marah Labīd Li Kasyfi Ma'na Al-Qur'ān Al-Majid*. Kitab tafsir ini termasuk tafsir yang ilmiah dan rasional diantara sebagian tafsir sebelumnya.

Kitab ini digunakan sebagai rujukan di universitas *Al-Azhar Kairo*, sehingga namanya terkenal di sana.⁶⁸

Muhammad Nawawī Al-Jāwiytercatat dalam tinta emas sejarah sebagai *Fuqaha dan Hukama* generasi terakhir. Dia dikenal sebagai salah seorang ‘ulama Hijaz, imam ‘ulama Al-Haramain, guru besar pada *Nasrul Diniyah* di Makkah. Dia mempunyai peranan penting dalam memutuskan hukum-hukum fiqih di lingkungan kota Suci itu.⁶⁹ Muhammad Nawawī Al-Jāwiywafat di tempat kediamannya di kampung Syi’ib ‘Ali Makkah pada tahun 1314 H/1897 M.⁷⁰ Kemudian dimakamkan di *Ma’la Mekkah* yang berdekatan dengan makam Ibnu Hajar dan Siti Asma binti Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia wafat pada saat sedang menyusun buku yang menguraikan *Minhaj Ath-Thalibin*-nya Imam Yahya bin Syaraf bin Mura bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jam’ah Hujam An-Nawawī.⁷¹

Sebagai tokoh kebanggaan umat Islam di Jawa khususnya di Banten, umat Islam di desa Tanara, Tirtayasa-Banten setiap tahun di hari Jum’at terakhir bulan Syawwal selalu diadakan acara khaul untuk memperingati jejak peninggalan Muhammad Nawawī Banten.

4. Karya karyanya

⁶⁸ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, hlm. 655

⁶⁹ Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia*, hlm. 6

⁷⁰ Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia*, hlm. 8

⁷¹ Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam*, hlm. 155-156

1. Bidang Tauhid

- a. Tijanuddurar ‘Ala Risalah Al-Bajuri, selesai ditulis 1927 H, cetak pertama pada tahun 1301 H di Mesir.
- b. Al-Simar Al-Yailah Filriyadz Al-Bad’ah ‘Ala Mukhtasar Al-Muhammad Muhammad Hasbullah, cetak pertama 1299 H di Mesir
- c. Zari’ah Al-Yaqin ‘Ala Ummi Al-Barahin, cetak pertama 1315 H di Makkah
- d. Fath Al-Majid Fi Syarah Al-Durr Al-Fard, selesai ditulis 1294 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.
- e. Qami’al-Tuhyan ‘Ala Manzumah Syu’ab Al-Iman, cetak pertama di Mesir
- f. Qahru Al-Gais Fi Syarh Masa’il Abi Al-Lays, cetak pertama 1301H di Mesir.
- g. Al-Nahjah Al-Jayyidah Li Hilli Tafawwut Al-‘Aqidah Syarah Manzumah Al-Tauhid, cetak pertama 1303 H di Mesir
- h. Nur Al-Zulam ‘Ala Manzumah ‘Aqidah Al-‘Awwam, selesai ditulis 1277 H., cetak pertama 1303 H di Mesir.

2. Bidang *Tarikh* (Sejarah)

- a. Al-Ibriz Al-Dani Fi Maulid Sayyidina Muhammad Al-Sayyid Al- ‘Adnani, cetak pertama 1299 H di Meesir.

- b. Bugyah Al-‘Awwam Fi Syarh Mawlid Sayyid Al-Anam ‘Ala Mawlid Ibn Al-Juzi, cetak pertama 1297 H di Mesir.
- c. Targib Al-Musytaqin Li Bayan Manzumah Sayyid Al-Barzah Fi Maulid Sayyid Al-Awwalin Wal-Akhirin, cetak pertama 1292 H di Mesir
- d. Al-Durrar Al-Bahiyah Fi Syarh Al-Khasa’is Al-Nabawiyah Syarh Qissah Al-Mi’raj Li Al-Barzanji, cetak pertama 1298 di Mesir
- e. Madarij Al-Su’ud Ila Iktisa’ Al-Burud”, Syarh ‘Ala Mawlid Al- Barzanji, selesai ditulis pada tahun 1293 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.
- f. Syarh Al-Burdah, cetak pertama 314 H, di Makkah.
- g. Fath Al-Samad Al-‘Alim ‘Ala Mawlid Al-Muhammad Ahmad Ibnu Qasim, Selesai Ditulis 1286 H., cetak pertama 1292 H di Mesir.

3. Bidang Tasawwuf

- a. Al-Risalah Al-Jami’ah Bayn Usul Al-Din Wa Al-Fiqh Wa Al- Taswwuf, cetak pertama 1292 H di Mesir.
- b. Syarh ‘Ala Manzumah Al-Muhammad Muhammad Al-Dimyati Fi Al-Tawassul bi Asm’Allah Al-Husna, cetak pertama 1302H di Mesir.
- c. Misbah Al-Zulm ‘Ala Al-Manhaj Al-Atamm Fi Tabwib Al-Hikam, Syarh Al-Minahaj Li Al-Muhammad ‘AH Ibn Hisam Al-Din Al-Hindl, cetak pertama 1314 H di Makkah

- d. Nasa'ih Al-'Ibad Syarh 'Ala Al-Mawa'iz Li Syitiab Al-Din Ahmad Bin Hajar Al-'Asqalani, cetak pertama 1311 H di Mesir
- e. Salalim Al-Fudala' Al-Manzumah Al-Musammah Hidayah Al-Azkiya'ila Tariq Al-Awliya, cetak pertama 1315 H di Makkah
- f. Muraqi Al-'Ubudiyah Syarh Bidayah Al-Hidayahkarya Abu Hamid Al-Ghozali, terbit tahun 1881 M

4. Bidang Fiqh

- a. Bahjah Al-Wasa'il bi Syarh Al-Msa'il, Syarh 'Ala Al-Risalah Al-Jami'ah, cetak pertama 1292 H di Mesir.
- b. Al-Tawsiyah 'Ala Syarh Ibn Al-Qasim Al-Guzi 'Ala Matn Al-Taqrif Li Abi Syuja', selesai ditulis awal abad 13 H cetak pertama 1314 di Mesir
- c. Sulam Al-Munajat 'Ala' Safinah Al-Salam Li Muhammad 'Abd Allah Bin Yahya Al-Hadrami, cetak pertama 1297 H di Mesir.
- d. Suluk Al-Jadah 'Ala Al-Risalah Al-Musammah bi Lum'ah Al- Mufadah Fi Bayan Al-Jum'ah wa Al-Mu'adah, cetak pertama 1300 H. Di Mesir.
- e. Syarh 'Ala Akahs Manasik Malamah Al-Khatib.
- f. Al-'Iqd Al-Samln, Syarh Manzumah Al-Sittin Mas'alah Al-Musammah Al-Fath Al-Mubin, cetak pertama 1300 H di Mesir.
- g. 'Uqud Al-Lujjyn Fi Bayan Huquq Al-Zawjayn, selesai ditulis 1294 H, cetak pertama 1296 H di Mesir.

- h. Fath Al-Mujib Bi Syarh Mukhtasar Al-Khatib Fi Manasiq Al-Hajj, cetak pertama 1276 H di Mesir.
- i. Qut Al-Habib Al-Garib, Hasyiyah', cetak pertama 1301 H di Mesir.
- j. Kasyifah Al-Saja Bi Syarh Safinah Al-Naja, selesai ditulis 1277 H cetak pertama 1292 H di Mesir.
- k. Mirqah Su'ud Al-Tasdiq Bi Syarh Sulam Al-Taufiq Ila Mahbbah Al-Ilah 'Ala Al-Tahqiq, cetak pertama 1292 H di Mesir.
- l. Nihayah Al-Zayn Fi Irsyad Al-Mubtadi'in Bi Syarh Qurrah Al-'Ayn Bi Muhimmah Al-Din, cetak pertama 1297 H di Mesir.

5. Bidang Hadist

Tanqih Al-Qawl Al-Hasis, Syarh Lubab Al-Hadis Li Jalal Al-Din Al-Suyuti, (tidak ada keterangan cetak pertama).

6. Bidang Tajwid

Hilyah Al-Sibyan 'Ala Fath Al-Rahman, tidak ada keterangan cetak pertama.

7. Bidang Ilmu Sastra Atau Nahwu

- a. Fath Gafir Al-Khatiyah 'Ala Al-Kawakib Al-Jaliyyah FI Nazm Al-Ajtupiyah, cetak pertama 1298 H di Mesir
- b. Al-Fusus Al-Yaqutiyyah 'Ala Al-Bahiyyah Fi Abwah Al-Tasriyyah, cetak pertama 1299 H di Mesir.

- c. Lubab Al-Bayan, Syarh ‘Ala Risalah Al-Muhammad Husain Al-Maliki Fi Al-Isti’arat, cetak pertama 1301 H di Mesir.
- d. Kasyf Al-Nurutiyah ‘An Satr Al-Ajrummyah, cetak pertama 1298 H di Mesir.

8. Bidang Tafsir

Maraḥ Labīd Li Kasyf Ma’na Qur’an Majid, Yang Juga Disebut Al-Tafsir Al-Munir Li Ma’alim Al-Tanzil, cetak pertama 1305 H. di Mesir.⁷²

9. Bidang Sholawat

Syarah Al-Barzanji (1883) M dan Syarh Isra’ Mi’raj

10. Bidang Asmaul Husna

Syarah Asmaul Husna.⁷³

Muhammad Nawawī Al-Jāwiykeanyakan karyanya berupa *Syarah* (penjelasan) atas karya ‘ulama sebelumnya.

B. Karakteristik Kitab *Tafsir Maraḥ Labīd*

1. Latar Belakang dan Tujuan Penulisan

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi seseorang menulis buku atau kitab. Seseorang menulis buku atau kitab ada kalanya untuk mengenang suatu peristiwa tertentu yang dibahas pada waktu itu. Ada buku yang ditulis untuk

⁷² Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī*, hlm. 74 - 78

⁷³ M. Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, hlm. 655

memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan seseorang atau umat Islam di daerah tertentu. Bahkan ada juga buku yang ditulis sebagai jawaban kepada karangan dari seseorang penentang atau sebagai koreksi terhadap karya orang lain.

Muhammad Nawawī Al-Jāwīdalam muqaddimah kitab *Tafsir Marahḥ Labīd* menerangkan bahawa ia diminta orang-orang di sekelilingnya (guru, sahabat, murid) untuk menyusun kitab tafsir Al-Qur’ān, akan tetapi permintaan tersebut sempat ditolaknya karena Muhammad Nawawī khawatir teringat Hadis Nabi Saw;

مَنْ قَالَ فِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَنْبَوُا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

Artinya ; “Barangsiapa berkata tentang Al-Qur’ān dengan logikanya (semata), maka silakan ia mengambil tempat duduknya di neraka”

Setelah sekian lama akhirnya Muhammad Nawawī memenuhi permintaan orang-orang di sekelilingnya untuk menyusun kitab sebagai bentuk mengikuti ulama-ulama sebelumnya untuk mengembangkan keilmuan bagi mereka yang kesulitan memahami isi kandungan Al-Qur’ān sehingga penyusunan kitab tafsir ini sifatnya memperbarui dan menjelaskan karena setiap zaman berbeda.

Tafsir Marahḥ Labīd atau *Tafsir al-Munir* karangan ulama Internasional yaitu Muhammad Nawawī Al-Jāwī (wafat 1316 H/ 1897 M). Muhammad Nawawī Al-Jāwīmenamai kitab tafsirnya dengan *Marahḥ Labīd li Kasyf ma’na Qur’an Majid* atau yang dikenal dengan *Tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil*.

Kitab ini merupakan tafsir Al-Quran pertama yang ditulis secara lengkap dengan berbahasa Arab oleh ulama asal Nusantara. Selain itu, tafsir ini tercatat

sebagai salah satu karya tafsir pada abad ke-19 di dunia Islam, selain *Tafsir al-Manar* karangan Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dari Mesir. *Kitab Tafsir Marah* cetakan pertama kitab ini bernama *Marah Labīd* dan cetakan keduanya bernama *Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*. Kitab tafsir ini dicetak pertama kali di penerbit Abd al-Razzaq, Kairo 1305 H, lalu di penerbit Musthafa al-Bab al-Halabi, Kairo 1355 H. Kemudian diterbitkan lagi di Singapura oleh penerbit al-Haramain hingga empat kali cetakan.⁷⁴

Selanjutnya di Indonesia sendiri, kitab ini diterbitkan oleh penerbit Usaha Keluarga, Semarang. Lantas diterbitkan pula oleh penerbit al-Maimanah, Arab Saudi dengan nama *Tafsir al-Nawawī* dalam dua jilid. Di samping itu, pada tahun 1994 kitab ini dicetak kembali oleh penerbit Dar al-Fikr, Beirut dengan nama *al-Tafsir al-Munir li Ma'alim al-Tanzil*.⁷⁵

Tafsir ini diberi judul dengan *Marah Labīd*, penamaan ini tidak secara eksplisit diutarakan oleh Muhammad Nawawī, akan tetapi jika ditelisik dari sudut semantik, *Marah* berasal dari kata *raha-yaruhu-rawah*, berarti datang dan pergi di sore hari untuk berkemas dan mempersiapkan kembali berangkat. *Marah* juga menunjukkan tempat (*ism makan*) dari kata tersebut bermakna *al-maudhi' yaruhu li qaum minhu aw ilaih* (tempat istirahat bagi sekelompok orang yang darinya mereka pergi dan kepadanya mereka kembali). Sedangkan *Labīd* mempunyai padanan kata dengan *Labīd a-yalbadu* (berkumpul, mengitari sesuatu). Dalam istilah zoologi (ilmu hewan), *Labīd* semakna dengan *al-Libadi* (sejenis burung yang gemar berada di daratan dan hanya terbang bila diterbangkan). Jadi, secara harfiah “*Marah Labīd*” bermakna Sarang Burung atau istilah lainnya “tempat istirahat yang nyaman bagi orang-orang yang datang dan pergi”.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 667

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 701

Muhammad Nawawī hanya akan mengikuti yang dicontohkan oleh para pendahulunya dalam menafsirkan Al-Quran, seperti beliau merujuk pada standar kitab tafsir yang menurutnya otoritatif, yaitu *al-Futuhāt al-Iahiyyah* karya Sulaiman al-Jamal (W. 1790 M), *Mafatih al-Ghaib* karya Fakhrudin al-Razy (w. 1209 M), *al-Siraj al-Munir* karya al-Syirbini (w. 1570 M), *Tanwir al-Miqbas* karya Fairuzabadi (w. 1415 M) dan *Irsyad al-‘Aql al-Salim* karya Abu Su’ud (w. 1574 M).

Masih ada beberapa rujukan lain yang dipakai Muhammad Nawawī di antaranya, *Jami’ al-Bayan* karya At-Thabary (w. 310 H), *Tafsir Al-Quran al-Azhim* karya Ibnu Katsir (w. 774 H), *Al-Durr al-Mantsur* karya al-Suyuthi (w. 911 H), dan *al-Jami li Ahkam al-Quran* karya Al-Qurthuby (w. 671 H).

2. Sistematika Penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwīy dalam Kitab Tafsir Marah Labīd

Marah Labīd termasuk dalam tafsir metode ijmalī, dimana Muhammad Nawawī berusaha meringkas mungkin akan tetapi juga mencakup banyak hal dengan menggabungkan dan menautkan pendapat-pendapat dalam bahasa yang ringkas, sederhana dan mudah dipahami, seperti QS. Yusuf,

سورة يوسف عليه السلام مكية وهي مائة واحدي عشرة آية وألف وتسعمائة وست وتسعون كلمة وسبع آلاف ومائة وستة وسبعون حرفا) بسم الله الرحمن الرحيم (وعن ابن عباس أنه قال سألت اليهود النبي صلي الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن أمر يعقوب وولده وشأن يوسف فنزلت هذه السورة) الر تلك آيات الكتاب المبين (اي تلك الايات التي نزلت اليك في هذه السورة المسماة الر هي آيات الكتاب المبين وهو القرآن الذي بين الهدي وقصص الاولين

Setelah menyebutkan identitas surat dan status makki atau madani, Muhammad Nawawī selalu menerangkan dulu jumlah ayat, kata (kalimat) dan huru suatu surat. Pola demikian ini beliau lakukan dengan mengikuti langkah kitab tafsirnya Abu Su'ud dan al-Sirah al-Munir di mana selalu menyebut jumlah ayat, kata dan huruf setiap surat.

Selain itu, Muhammad Nawawī mencantumkan sabab nuzul dengan memotong sanadnya dan langsung menyebutkan sumbernya dari sahabat, sehingga lebih ringkas secara metodologis, pola seperti ini tidak selalu sama untuk setiap surat. Kadang kala Muhammad Nawawī memulainya dengan makna ayat secara umum, pun membahas i'rabnya, hadis yang menafsirkan ayatnya, bisa dikatakan polanya cukup variatif sesuai konteks yang melingkupi dan pertimbangan Muhammad Nawawī mana yang sekiranya dianggap lebih ditonjolkan untuk mendapatkan penjelasan di muka.

Sekalipun didominasi pola ijmalī, terkadang Marah Labīd juga menerangkan ayat secara detail layaknya tafsir tahlili, seperti ketika menafsirkan Q.S, Al-Hasyr ayat 16, beliau menghabiskan satu halaman penuh. Dari segi bentuk penafsirannya, Marah Labīd termasuk perpaduan antara bentuk *tafsir bi al-ma`tsur* dan *bi al-ra`yi*.

Muhammad Nawawī juga banyak mengutip qaul sahabat sebagai sumber penafsirannya seperti qaul Ibn Abbas, Ibn Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, dan sebagainya. Pun tak terkecuali sumber dari tabi'in. Dalam konteks *tafsir bi al-ra'yi*, Muhammad Nawawī memahami term *al-ra'yi* bukan berarti bahwa seseorang boleh menafsirkan Al-Quran dengan akal secara mutlak tanpa dibekali seperangkat ilmu yang memadai guna alat bantuannya. Menurutnya *bil-ra'yi* adalah seseorang berijtihad memahami Al-Quran yang berlandaskan kepada perangkat ilmiah dan syar'iyah, atau yang dikenal syuruth al-mufasir.

Muhammad Nawawī dalam penyusunan kitab tafsirnya mengambil kitab *al-Futuhāt al-ilāhiyah, Mafatihulghaib, as-Siraj AL-Munir, Tanwir al-Qiyas, dan Tafsir Abi Suud* yang mana penyusunan kitab ini diberi nama **“*Marah Labīd Likasyfi Ma'na Qur'an Majid*”**⁷⁶

Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam penulisan kitab tafsir *Marah Labīd* tersebut membagi 2 (dua) Juz. Adapun Juz 1 mulai dari surat al-Fatihah sampai surat al-Kahfi, sedangkan Juz ke-2 mulai dari surat Maryam sampai surat an-Nas. Dalam penulisan kitab tersebut ia mengawali dengan menafsirkan kalimah *Bismillāhirrahmānirrahīm* secara per huruf. Selanjutnya ia menafsirkan Al-Qur'an perkata dengan jelas dan rinci. Juz 1 terdiri dari 510 halaman, sedangkan juz 2 terdiri 476 halaman. Kitab tersebut selesai disusun pada hari Rabu malam Kamis Rabiul Akhir tahun 1305 H.⁷⁷ Kitab ini menjadi rujukan umat baik kalangan akademis maupun pesantren hingga sekarang.

⁷⁶ Muhammad Muhammad Nawawī al-Jawi, “*Marah Labīd Tafsir An-Nawawī*”, Juz 1 (Semarang; Toha Putra Semarang, tt), h. 2

⁷⁷ Muhammad Muhammad Nawawī al-Jawi, “*Marah Labīd Tafsir An-Nawawī*”, Juz 2 (Semarang; Toha Putra Semarang, tt), h.

C. Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab Tafsir *Marah Labīd*

Penafsiran Muhammad Nawawī tentang penyelesaian *Nusyūz* istri pada QS. An-Nisa' 34 telah ditafsirkan dalam kitab *Marah Labīd* sebagai berikut ;

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) اي والنساء اللاتي تظنون عصيانهن لكم (فَعِظُوهُنَّ) اي فانصحوهن بالترغيب والترهيب (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) اي حولوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحف ان علمتم النشوز ولم تنفعهن النصيحة (وَأَضْرِبُوهُنَّ) ان لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولاشائن والأولى ترك الضرب فان ضرب فالواجب ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضيا الى الهلاك بان يكون مفرقا على البدن بان لا يكون في موضع واحد وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنديل ملفوف (فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ) اي رجعن عن النشوز الى الطاعة عند هذا التأديب (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) فلا تطلبوا عليهن طريقا في الحب ولا في الاذية واكتفوا بظاهر حال المرأة ولا تفتشوا عما في قلبها من الحب والبغض (إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا)

Artinya; “(Dan mereka suami yang takut akan Nusyūz istrinya) yaitu, wanita yang kamu sangka berbuat Nusyūz terhadapmu, (nasehatilah mereka) yaitu, menasihati mereka dengan mendorong dan menakuti, (dan pisahlah mereka dalam tempat tidur) yaitu, memalingkan wajahmu dari mereka di ranjang atau tempat tidur, jangan meletakkan mereka di bawah selimut jika kamu mengetahui mereka masih Nusyūz dan nasihatmu tidak berguna bagi mereka. (dan pukullah mereka), jika pemisahan tempat tidur tidak berhasil, dengan pukulan yang tidak membahayakan dan memalukan dan yang utama adalah meninggalkan pemukulan, maka jika melakukan pemukulan, maka pemukulan wajib tidak menyebabkan kerusakan, dipisahkan dari anggota tubuh, tidak dalam satu tempat anggota badan, tidak semena mena, melindungi wajah, dan dengan kain yang digulung (serbet yg dilipat). (maka jika mereka taat kepadamu) yaitu, kembali taat atas Nusyūz nya berkat dari ta’dib atau nasehat dan seterusnya. (maka jangan mencari jalan) yaitu mencari jalan mereka dalam cinta atau bahaya dan cukup dengan penampilan kondisi wanita itu dan jangan mencari apa yang ada di hatinya cinta dan kebencian, (Allah Maha Mulia dan Agung).

Penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tersebut tampak jelas bahwa penafsirannya dengan metode *tafsir ijmalī*, yakni menafsirkan ayat ayat Al-Qur’ān

dengan cara mengemukakan makna global. Menjelaskan ayat ayat Al-Qur'ān secara ringkas tapi mencangkup dengan bahasa yang populer, mudah dipahami dan mudah dibaca. Sistematika penulisannya menurut susunan ayat ayat di dalam mushaf. Penyajiannya tidak terlalu jauh dari gaya bahasa Al-Qur'ān, sehingga pendengar dan pembacanya masih tetap mendengar Al-Qur'ān padahal yang didengarnya itu tafsir Al-Qur'ān. Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam penulisan ayat Al-Qur'ānnya berada dalam kurung, kemudian penafsirannya berada di luar kurung. Sebagaimana dalam kitab Tafsir *Marah Labīd Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*.

Berikut penulis uraikan penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap antara lain;

1. Tahap menasehati

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (أَيُّ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي تَظُنُّونَ عَصِيَانَهُنَّ لَكُمْ (فَعِظُوهُنَّ) أَيُّ فَا نَصَحُوهُنَّ بِالْأَرْغَبِ
وَالْتَرَهيبِ

Artinya ;“(Dan mereka suami yang takut akan *Nusyūz* istrinya) yaitu, wanita yang kamu sangka berbuat *Nusyūz* terhadapmu, (maka nasehatilah mereka) yaitu, menasihati mereka dengan mendorong dan menakuti.

Penafsiran tersebut menjelaskan bahawa wanita yang sedang dikhawatirkan akan berbuat *Nusyūz* maka tahap pertama adalah *fa'izūhunna* (menasehati). Tahap menasehati ini diberikan pada saat *Nusyūz* baru dugaan atau sangkaan (baru tanda tanda adanya kedurhakaan istri) baik dalam bentuk perbuatan (seperti memalingkan diri, bermuka masam, keluar rumah tanpa izin,

menolak ajakan suami tanpa uzur syar'i), maupun ucapan (seperti menjawab suami dengan kata kasar).

Dalam tahap menasehati, seorang suami dianjurkan agar mendorong dan menakuti akan akaibat *Nusyūz*. Mendorong artinya mengingatkan kepada istrinya tentang kewajiban bertaqwa (taat, berbuat baik). Sedangkan menakuti artinya mengingatkan dampak dari *Nusyūz*, seperti dapat menggururkan nafkah dan giliran. Sebagaimana hadist Nabi Saw tentang *targib wa tarhib* (akibat baik dan buruk), yakni:

عن ام سلمة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَرَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ. رواه الترمذي

Dari Ummi Salamah r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda: *"Tiap istri yang mati dan diridhoi oleh suaminya, maka masuk sorga."*⁷⁸

إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح

Artinya ;*"Jika istri semalam penuh tidak tidur bersama suaminya maka malaikat melaknati hingga pagi."*⁷⁹

Tahap menasehati ini, suami haram mendiamkan istrinya lebih-lebih dengan memukulnya. Muhammad Nawawī Al-Jāwīdalam tafsinya *Marah Labīd Li Kasyf Ma'na Qur'an Majid*, menyatakan bahwa dalam menasehati hendaknya suami memberikan mengingatkan akan baik dan buruknya akibat *Nusyūz* (seperti

⁷⁸ Muhammad Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Riyadus Sholihin*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitāb Al-'Arabīyah t.th), hlm.152

⁷⁹ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, *Tausih 'Ala Ibn Qosim*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitāb Al-'Arabīyah t.th), hlm. 211

akibat taat akan masuk *surga*) dan akibat buruk (seperti akibat durhaka masuk neraka.⁸⁰

2. Tahap Pisah Ranjang (*Tempat Tidur*)

(وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) اى حولوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف ان علمتم
النشوز ولم تنفعهن النصيحة

Artinya;“(dan pisahlah mereka dalam tempat tidur) yaitu, memalingkan wajahmu dari mereka di ranjang atau tempat tidur, jangan meletakkan mereka dalam selimut jika kamu mengetahui mereka masih *Nusyūz* dan nasihatmu tidak berguna bagi mereka.

Ketika tahap menasehati tidak ada hasil perubahan sang istri atas *Nusyūz* nya maka langkah selanjutnya adalah pisah ranjang (*tempat tidur*). Hal ini dilakukan ketika *Nusyūz* benar benar telah terlihat nyata. Pisah ranjang maksudnya adalah tidak berjima’ (tidak berhubungan biologis atau sejenisnya), tetapi tetap komunikasi (berbicara) dan dalam tetap berada dalam satu rumah.

Menurut Muhammad Nawawī Al-Jāwiy, dalam tahap pisah ranjang ini tidak ada batas waktunya lamanya meskipun sampai dua tahun selama bertujuan agar istrinya sadar dan kembali taat pada suami. Namun para ‘ulama memberikan batas waktu pisah ranjang umumnya adalah sampai satu bulan. Pada tahap ini Muhammad Nawawī Al-Jāwiy melarang suami mendiamkan ataupun memukulnya, sebab pisah ranjang ini sebagai upaya dalam mendidik istri bukan untuk menyakitinya.⁸¹

⁸⁰Muhammad Muhammad Nawawī Al-Jawi, *Marah Labīd Tafsi An-Nawaawi*, Juz. 1 (Semarang: Thoha Putra, t.th), hlm. 149

⁸¹ Muhammad Muhammad, *Syarah Uqūdullijain*, hlm. 7

Adapun mendiamkan istri lebih dari tiga hari, maka hukumnya haram kecuali ada ‘*uzur syar’i* (alasan yang dibenarkan syara’, seperti menghindari ma’siat, kemaslahatan agama). Hal ini merujuk hadis Nabi Saw;

ايما رجل تزوج امرأة علي ما قل من المهر او كثر ليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها خدعها فمات ولم يؤدي اليها حقها لقي الله يوم القيامة وهو زان. (رواه الطبراني والحاكم)

Artinya; “Siapapun orang laki-laki yang menikahi seorang wanita dengan maskawin yang hanya sedikit atau banyak, tetapi drinya berniat untuk tidak memenuhi hak-hak istri (yakni bermaksud menipunya) lalu lelaki itu mati hingga belum pernah memenuhi hak-hak istrinya, maka dihari kiamat kelak ia akan menghadap Allah SWT dengan menyandang predikat sebagai pezina.”⁸²

3. Tahap Memukul

(وَأَضْرِبُوهُنَّ) ان لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولاشائن والأولى ترك الضرب فان ضرب فالواجب ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضيا الى الهلاك بان يكون مفرقا على البدن بان لا يكون في موضع واحد وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنديل ملفوف

Artinya;”(dan pukullah mereka), jika pemisahan tempat tidur tidak berhasil, dengan pukulan yang tidak membahayakan dan memalukan tidak berhasil dalam pemukulan yang parah dan memalukan, dan yang utama adalah meninggalkan pemukulan, maka jika melakukan pemukulan, maka pemukulan wajib tidak menyebabkan kerusakan, dipisahkan dari anggota tubuh, tidak dalam satu tempat anggota badan, tidak semena mena, melindungi wajah, dan dengan kain yang digulung (serbet yg dilipat).

Muhammad Nawawī Al-Jāwiy memperjelas kembali tentang memukul sebagai berikut;

⁸² Muhammad Muhammad i, *Syarah ‘Uqudullujain*, hlm. 4

(وَاضْرِبُوهُنَّ) ضربًا غَيْرَ مُبْرَحٍ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبِ وَإِلَّا فَلَا ضَرْبَ وَلَا يَجُوزُ الضَّرْبُ عَلَى الْوَجْهِ وَالْمَهْمَا لِكَ
 بَلْ يَضْرِبُ ضَرْبَ التَّعْزِيرِ وَالْأُولَى لَهُ الْعَفْوُ بِخِلَافِ وَلِيِّ الصَّبِيِّ فَالْأُولَى لَهُ عَدَمُ الْعَفْوِ لِأَنَّ صَرْبَهُ لِلتَّأْدِيبِ
 مَصْلَحَةٌ لَهُ وَضَرْبَ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ مَصْلَحَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَمْلُ الْوَعْظِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَالَةٍ عَدَمِ التَّحَقُّقِ وَالْهَجْرِ
 عَلَى التَّحَقُّقِ مِنْ غَيْرِ تَكَرُّرٍ وَالضَّرْبِ عَلَى مَا إِذَا تَكَرَّرَ النُّشُورُ هُوَ مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لَكِنْ صَحَّحَ النَّوَاوِيُّ
 جَوَازَ الضَّرْبِ وَإِنْ لَمْ يَتَكَرَّرِ النُّشُورُ إِنْ أَقَادَ الضَّرْبُ

(واضربوهن) dan suami diperkenankan memukulnya apabila dengan memukul istri akan memberikan manfaat. Yakni pada anggota tubuh selain muka. Dengan catatan pukulan tersebut tidak menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Namun yang lebih baik adalah memberikan maaf kepadanya. Berbeda dengan wali anak kecil. Mereka lebih baik tidak memberikan maaf. Sebab dengan pukulan tersebut akan memberikan kemaslahatan terhadap anak yang bersangkutan. Sedangkan pukulan seorang suami terhadap istri, kemaslahatan yang diperoleh hanya untuk diri suami semata. Dalam ayat tersebut tahap pertama (menasehati) diberikan pada saat Nusyūz belum benar-benar nyata. Tahap ke dua (memisah ranjang) dilakukan ketika Nusyūz telah nyata dan tahap ke tiga (memukul) apabila istri melakukan Nusyūz berulang-ulang, inilah pendapat yang dianggap benar oleh Imam Rofi'i sedang menurut Imam Nawawī, boleh dipukul jika Nusyūz telah nyata, meskipun baru sekali dengan catatan bahwa jika pukulan itu ada manfaatnya.⁸³

وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ عَلَيْهِ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَإِنْ نَشَرْنَ فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَمَعْنَى تَخَافُونَ
 جِيئْتُمْ تَعْلَمُونَ وَخَرَجَ بِالْعِلْمِ بِالنُّشُورِ مَا إِذَا ظَهَرَتْ أَمَارَاتُهُ أَمَا بِقَوْلِ أَنْ صَارَتْ تُجِيبُهُ بِكَلِمٍ خَشِينٍ بَعْدَ أَنْ
 بَلَّيْنِ وَإِنَّمَا يَفْعَلُ أَنْ يَجِدَ مِنْهَا إِعْرَاضًا وَعَبُوسًا بَعْدَ تَلَطُّفٍ وَطَلَاقَةٍ وَجِهٍ فَإِنَّهُ يَعِظُهَا بِالْأَهْجْرِ وَبِالضَّرْبِ

Artinya “Menurut Imam Nawawī kandungan perintah pada ayat di atas adalah: Wanita-wanita yang kamu khawatiri Nusyūz nya, jika ternyata mereka Nusyūz, maka pisahkanlah diri dari tempat tidur dan pukullah mereka. Pengertian **Takhafuna**; yang kamu khawatiri pada ayat itu adalah **ta'lamuna**; kamu mengetahui. Yakni kamu melihat secara pasti Nusyūz nya istri itu. Artinya istri itu benar-benar telah Nusyūz. Tidak hanya ketika kamu mendapatkan tanda-tanda Nusyūz dengan sebab ucapan. Seperti istri menjawab suami dengan kata-kata yang kasar setelah dengan kata-kata yang lembut. Atau sebab perbuatan, seperti suami melihat istri berpaling dan cemberut setelah menatap mukanya dengan manis. Jika terdapat tanda-tanda Nusyūz pada diri seorang istri, maka suami hendaklah memberi nasehat. Jangan meninggalkan dari tempat tidur, dan jangan pula memukulnya”.

⁸³ Muhammad Muhammad, Syarah 'Uqudullujain, hlm. 7

Penafsiran tersebut di atas dapat dipahami bahwa Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menyatakan bahwa memukul istri diperbolehkan manakala memberikan kemaslahatan. Adapun syarat syarat pukulan tersebut antara lain; tidak sampai menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh. Meskipun langkah memukul itu diperbolehkan (dengan beberapa syarat) tetapi Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menegaskan bahwa yang lebih bijak dan utama bagi suami adalah memaafkannya (tidak memukulnya), karena pemukulan tersebut hanya manfaat bagi suami saja. Sedangkan pemukulan terhadap anak yang tidak taat maka pemukulan (yang tidak membahayakan dalam rangka ta'dib) dapat memberi manfaat bagi si anak itu sendiri juga bagi orang tuanya.

Mengenai syarat pemukulan yang sudah ditafsirkan di atas Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menambahkan penjelasannya dalam kitab *Tausyih 'Ala Fathi Al- Ghorib Al-Mujib Li Abi Muhammad Bin Qosim Syarah Ghoyah Al-Taqrif Li Abi Syuja*, menyatakan bahwa alat yang diperbolehkan memukul adalah dengan sapu tangan yang lembut atau dengan tangannya tanpa menggunakan cambuk dan tidak dengan tongkat. Dan tidak diperbolehkannya memukul wajah, tempat atau anggota tubuh yang dengan memukulnya dapat mengakibatkan kematian. Diperbolehkannya memukul istri, jika suami benar benar yakin akan memberikan manfaat akan kembalinya istri dari perbuatan *Nusyūz*. Dengan demikian jika tidak ada keyakinan dan manfaat atas pemukulan tersebut maka hukumnya haram, sebab memukul yang tanpa faidah sama saja dengan memberikan hukuman

dengan tanpa faidah. Suami yang baik adalah dengan besar hati untuk tidak memukul (memberikan maaf).⁸⁴

(فَإِنْ أَطَعْتُمْ) فِيمَا يُرَادُ مِنْهُمْ (فَلَا تَبْغُوا) أَيْ تَطْلُبُوا (عَلَيْهِمْ سَبِيلًا) أَيْ طَرِيقًا إِلَى ضَرْبِهِمْ كَانَ تَوَجُّهُنَّ عَلَى مَا مَضَى فَيَنْجِرَ الْأَمْرُ إِلَى الضَّرْبِ وَيَعُودَ الْخِصَامُ بَلِ اجْعَلُوا مَا أَلَّ مِنْهُنَّ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ فَإِنَّ الثَّائِبَ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ .

Artinya; “(Jika mereka mentaatimu) kalau istri telah kembali taat sesuai dengan apa yang kamu kehendaki (maka janganlah kamu mencari-cari jalan) Maksudnya, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk memukulnya. Seperti kamu mencoba memperolok-olokan istri sehubungan dengan kejadian yang sudah berlalu, hingga kamu berkesempatan untuk memukul istri lalu kembali terjadi pertengkaran. Tetapi apa yang telah terjadi hendaklah kamu anggap selesai, karena orang yang sudah taubat sudah dianggap tidak ada kejadian atau masalah”.

⁸⁴ Muhammad Nawawī, *Tausyih Ala Ibn Qosim*, hlm. 211

BAB IV
ANALISIS TERHADAP PENAFSIRAN MUHAMMAD NAWAWĪ
TENTANG PENYELESAIAN NUSYŪZ ISTRI
DALAM KITAB TAFSIR MARAḤ LABĪD

A. Analisis terhadap Penafsiran Muhammad Nawawī tentang Penyelesaian Nusyūz Istri dalam Kitab Tafsir Maraḥ Labīd

Ada beberapa bentuk dan metode penafsiran yang digunakan oleh seorang mufassir dalam menafsirkan Al-Qur’ān. Ada yang berbentuk tafsir bil ma’stur dan bil ra’yu. Sedangkan metodenya bervariasi seperti tafsir global (*ijmali*), metode analisis (*tahlili/tafsili*), metode perbandingan (*muqarin*), dan metode tematik (*maudhu’i*).

Adapun kitab Tafsir Maraḥ Labīd Muhammad Nawawī dalam menafsirkan Al-Qur’ān terkadang berbentuk riwayat (*bil ma’stur*) dan pemikiran atau ijtihad (*bil ra’yu*). Sedangkan metodenya terkadang menggunakan metode global (*ijmali*) dan analisis (*tahlili*). Dalam hal ini penulis akan menganalisis bentuk dan metodenya Muhammad Nawawī dalam menafsirkan ayat tentang penyelesaian Nusyūz istri dalam QS. An-Nisa’ 34 sebagai berikut;

1. Bentuk Penafsiran

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (أى والنساء اللاتي تظنون عصيانهن لكم (فَعِظُوهُنَّ) (أى فانصحوهن بالترغيب والترهيب) (وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) (أى حولوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف ان علمتم النشوز ولم تنفعهن النصيحة) (وَأَضْرِبُوهُنَّ) (ان لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولاشائن والأولى

ترك الضرب فان ضرب فالواجب ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضيا الى الهلاك بان يكون مفرقا على
البدن بان لا يكون في موضع واحد وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنديل ملفوف (فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ
(اى رجعت عن النشوز الى الطاعة عند هذا التأديب (فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) فلا تطلبوا عليهن طريقا
في الحب ولا في الاذية واكتفوا بظاهر حال المرأة ولا تفتشوا عما في قلبها من الحب والبغض (إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا كَبِيرًا)

Artinya; “(Dan mereka suami yang takut akan Nusyūz istrinya) yaitu, wanita yang
kamu sangka berbuat Nusyūz terhadapmu, (nasehatilah mereka) yaitu, menasihati
mereka dengan mendorong dan menakuti, (dan pisahlah mereka dalam tempat
tidur) yaitu, memalingkan wajahmu dari mereka di ranjang atau tempat tidur,
jangan meletakkan mereka di bawah selimut jika kamu mengetahui mereka masih
Nusyūz dan nasihatmu tidak berguna bagi mereka. (dan pukullah mereka), jika
pemisahan tempat tidur tidak berhasil, dengan pukulan yang tidak
membahayakan dan memalukan tidak berhasil dalam pemukulan yang parah dan
memalukan, dan yang utama adalah meninggalkan pemukulan, maka jika
melakukan pemukulan, maka pemukulan wajib tidak menyebabkan kerusakan,
dipisahkan dari anggota tubuh, tidak dalam satu tempat anggota badan, tidak
semena mena, melindungi wajah, dan dengan kain yang digulung (serbet yg
dilipat). (maka jika mereka taat kepadamu) yaitu, kembali taat atas Nusyūz nya
berkat dari ta’dib atau nasehat dan seterusnya. (maka jangan mencari jalan)
yaitu mencari jalan mereka dalam cinta atau bahaya dan cukup dengan
penampilan kondisi wanita itu dan jangan mencari apa yang ada di hatinya cinta
dan kebencian, (Allah Maha Mulia dan Agung).

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas Muhammad Nawawī bentuk
penafsirannya adalah tafsir *bil ra’yu* (pemikiran), yakni penafsiran dengan
ijtihadnya dengan berusaha menjelaskan melalui 3 (tiga) aspek pemikiran antara
lain;

- a. Menjelaskan bentuk fiil, isim, dhomir maupun dhohir.

Dalam menjelaskan kata isim dhomir (allati) dijelaskan dengan isim
dhohir *annisa’*. Kemudian fiil mudhori’ (takhofuna) dijelaskan dengan fiil

mudhori' *tadzunnuna* yang mempunyai makna sepadan termasuk kata *Nusyūzahunna* dielaskan dengan kata '*ishyanuhunna* yang mempunyai arti durhaka.

b. Menjelaskan makna dan maksud ayat beserta kata-katanya.

Dalam menjelaskan makna ayat terkadang Muhammad Nawawī menggunakan ayat lain sebagai penegas makna dari kata-kata tersebut. Seperti ketika ia menjelaskan فَانصَحُوهُمْ بِالْتَّوْبَةِ غَيْرِ مُبْرِحِينَ dijelaskan dengan فَانصَحُوهُمْ بِالْتَّوْبَةِ غَيْرِ مُبْرِحِينَ وَالتَّوْبَةُ الْيُسْرَى yang arttinya sama yakni menasehati, juga menjelaskan maksud ayat yakni menasehati dengan memberi kabar gembira dan kabar yang menakuti akan akibat *Nusyūz*

c. Menjelaskan i'rabnya

Hal ini setelah Muhammad Nawawī menjelaskan maksud dari ayat, ia mengungkapkan dengan penggalan kata atau ayat yang dijelaskan dalam bentuk i'rabnya seperti kata وَأَضْرِبُوهُمْ dijelaskan dengan i'rabnya yang mana perintah tersebut tidak merupakan kewajiban, tetapi pilihan yang dapat dilakukan dengan beberapa syarat seperti ;

ضرباً غير مبرح ولا شائن والأولى ترك الضرب

Fiil amar tersebut oleh Muhammad Nawawī bukan merupakan perintah yang wajib dilakukan, akan tetapi pilihan. Begitu juga jika dilakukan maka ada beberapa syarat yakni ;

فإن ضرب فالواجب ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضياً الى الهلاك بان يكون مفارقاً على البدن بان لا يكون في موضع واحد وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنديل ملفوف

Dari penjelasannya tersebut Muhammad Nawawī menjelaskan bahwa ada beberapa syarat jika melakukan pemukulan, yakni pemukulan tidak mengakibatkan kerusakan anggota badan atau tubuh, tidak dalam satu bagian, tidak mengenai wajah, dengan bahan atau alat yang halus (sapu tangan).

2. Metode Penafsiran

Berikut penulis uraikan metode penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwīy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri tersebut yang terbagi dalam 3 (tiga) tahap antara lain;

a. Tahap menasehati

(وَأَلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) (أَيُّ وَالنِّسَاءِ اللَّاتِي تَظُنُّونَ عَصِيَانَهُنَّ لَكُمْ (فَعِظُوهُنَّ) أَيُّ فَا نَصْحُوهُنَّ بِالْتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيْبِ

Artinya; “(Dan mereka suami yang takut akan *Nusyūz* istrinya) yaitu, wanita yang kamu sangka berbuat *Nusyūz* terhadapmu, (maka nasehatilah mereka) yaitu, menasihati mereka dengan mendorong dan menakuti.

Penafsiran tersebut menjelaskan bahawa wanita yang sedang dikhawatirkan akan berbuat *Nusyūz* maka tahap pertama adalah *fa'izūhunna* (menasehati). Tahap menasehati ini diberikan pada saat *Nusyūz* baru dugaan atau sangkaan (baru tanda tanda adanya kedurhakaan istri) baik dalam bentuk perbuatan (seperti memalingkan diri, bermuka masam, keluar rumah tanpa izin, menolak ajakan suami tanpa uzur syar'i), maupun ucapan (seperti menjawab suami dengan kata kasar).

Dalam tahap menasehati, seorang suami dianjurkan agar mendorong dan menakuti akan akaibat *Nusyūz*. Mendorong artinya mengingatkan kepada istrinya tentang kewajiban bertaqwa (taat, berbuat baik). Sedangkan menakuti artinya mengingatkan dampak dari *Nusyūz*, seperti dapat menggugurkan nafkah dan giliran. Kemudian juga mengingatkan akan siksa Allah, menjelaskan dampak baik buruknya *Nusyūz* (dapat menggugurkan nafkah lahir batin). Sehingga dalam menasehati ini suami harus dengan sikap lemah lembut, tidak dengan berkata kasar sebagaimana hadist Nabi Saw;

إن من اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا والطفهم بأهله

”Sesungguhnya diantara kesempurnaan keimanan orang mukmin adalah mereka yang lebih bersikap kasih sayang (berlaku lemah lembut) terhadap istrinya.” (Riwayat Turmudzi dan Hakim dari Aisyah).

b. Tahap pisah ranjang (*tempat tidur*)

(وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) اى حولوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف ان علمتم

النشوز ولم تنفعهن النصيحة

Artinya ;“(dan pisahlah mereka dalam tempat tidur) yaitu, memalingkan wajahmu dari mereka di ranjang atau tempat tidur, jangan meletakkan mereka dalam selimut jika kamu mengetahui mereka masih *Nusyūz* dan nasihatmu tidak berguna bagi mereka.

Ketika tahap menasehati tidak ada hasil perubahan sang istri atas *Nusyūz* nya maka langkah selanjutnya adalah pisah ranjang (*tempat tidur*). Hal ini dilakukan ketika *Nusyūz* benar benar telah terlihat nyata. Pisah ranjang maksudnya adalah tidak berjima’ (tidak berhubungan biologis atau sejenisnya), tetapi tetap komunikasi atau berbicara.

Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menambahkan penjelasannya bahwa dalam pisah ranjang (tempat tidur) ini dilakukan di dalam rumah bukan di luar rumah.

حق المرأة على الزوج.....ولا يهجر إلا في المبيت

“Kewajiban suami atas istri adalah....dan tidak meninggalkan istri kecuali di tempat tidur (rumah).⁸⁵

c. Tahap Memukul

(وَأَضْرِبُوهُنَّ) ان لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولاشائن والأولى ترك الضرب فان ضرب فالواجب ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضيا الى الهلاك بان يكون مفرقا على البدن بان لا يكون في موضع واحد وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنديل ملفوف

Artinya ;”(dan pukullah mereka), jika pemisahan tempat tidur tidak berhasil, dengan pukulan yang tidak membahayakan dan memalukan, dan yang utama adalah meninggalkan pemukulan, maka jika melakukan pemukulan, maka pemukulan wajib tidak menyebabkan kerusakan, dipisahkan dari anggota tubuh, tidak dalam satu tempat anggota badan, tidak semena mena, melindungi wajah, dan dengan kain yang digulung (serbet yg dilipat).

Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menyatakan bahwa memukul istri diperbolehkan apabila memberikan manfaat, dengan cacatan pukulan tersebut tidak sampai menyebabkan cedera atau kerusakan pada anggota tubuh, tidak pada satu bagian, tidak mengenai wajah, tidak menggunakan alat atau bahan yang kasar atau keras. Pemukulan ini merupakan tahap akhir yang oleh Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menjelaskan bahwa tahap pemukulan tersebut merupakan kebolehan (dengan syarat) bukan anjuran, maka yang lebih utama adalah suami memberikan maaf (tidak memukulnya). Hal ini berdasarkan hadist;

⁸⁵ Syaikh Muhammad, *Syarah 'Uqūdullijain*, hlm. 4

“...dan tidak akan memukul pilihanmu..⁸⁶”.

Berdasarkan penafsiran tersebut, penulis menganalisis bahwa metode penafsirannya adalah dengan metode tahlili, yakni;

- a. Pertama, dalam menafsirkan ayat Muhammad Nawawī menafsirkan potongan demi potongan ayat
- b. Kedua, dalam menafsirkan Muhammad Nawawī sangat memperhatikan Ilmu Nahwu, mana yang berfungsi sebagai muftada', khabar, ma'tuf dan lain sebagainya. Hal ini hanya menjelaskannya selagi hal itu mendukung penafsiran dan penjelasan.
- c. Ketiga, meskipun Muhammad Nawawī lebih banyak menjelaskan ayat dari segi makna dan bahasa, namun terkadang juga menjelaskannya dengan menampilkan ayat, hadîts, maupun pendapat sahabat (*ma'tsûr*), seperti ketika ia menjelaskan makna *wadribûhunna*, yang mana ia menyentuh aliran segi Fiqih dalam beberapa ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum, namun ia membahasnya secara sederhana dan tidak panjang lebar atau berbelit-belit, seperti ia mengatakan bahwa terkait dengan memukul maka yang lebih utama atau lebih bijak adalah dengan meninggalkan memukul.

Dengan demikian penulis memberikan tambahan bahwa tujuan daripada langkah langkah dalam penyelesaian istri tersebut adalah agar istri kembali taat dengan menjaga hak dan kewajibannya seorang istri. Dengan demikian apapun

⁸⁶ HR. Baihaqi, dari Ummi Kulstum Binti As-Shiddiq RA. Lihat kitab *Ruhul Ma'ani*, Juz. 5, hlm. 25

langkah yang ditempuh suami dalam menyelesaikan *Nusyūz* istri maka yang dijadikan landasan adalah isi kandungan daripada ayat tersebut sehingga dapat menjadi mashlahat bagi suami dan istri. Oleh karena itu menurut hemat penulis bagaimana cara suami untuk bisa menjadikan istri sadar akan perbuatan *Nusyūz* nya, maka hal ini bisa dengan cara mengambil hati dari sang istri tersebut atau dengan kata lain dengan cara lemah lembut tidak dengan kasar sebab yang lebih bijak suami menghindari memukul istri karena dari pemukulan itu untuk kemaslahatan dirinya sendiri (suami). Berbeda dalam mendidik anak, apabila anak tidak patuh dan dikhawatirkan akan menyebabkan si anak tersesat, maka wali (orang tua) wajib memukulnya karena pukulan itu untuk kemaslahatan anak tersebut. Rasulullah Saw, pernah berpesan dalam haji wada’;

ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهم شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينه فإن فعلن فا هجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح

Artinya; “Ingatlah dan berwasiatlah (didiklah) terhadap istrimu dengan nasehat kebaikan, karena merupakan tanggung jawabmu yang mana kamu tidak berhak sesuatu atasnya selain mendidiknya, kecuali mereka berbuat tercela dengan jelas maka jika terang-terangan pisalah dalam tempat tidur, kemudian pukullah dengan pukulan yang tidak membahayakan”⁸⁷

Riwayat lain disebutkan;

عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال: (أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت) رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد والنسائي

Artinya; “Dari Muawiyah al-Qusyairiy berkata: aku pernah bertanya kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, apakah hak istri kami?” Beliau menjawab, “memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu

⁸⁷ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, ‘Uqūdullijain, hlm. 4

*berpakaian, tidak memukul wajahnya, tidak mencaci maki dan tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah“.*⁸⁸ (HR. Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad dan Nasai).

B. Relevansi Penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam Kehidupan Sosial Keluarga dan Masyarakat Indonesia saat ini

Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim yang berpedoman dengan Al-Qur’ān dan Hadist. Maka pemikiran penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri dengan realitas kehidupan saat ini adalah suatu ketidakpastian

Merujuk pada pemikiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy terhadap QS. An-Nisa’; 34 tentang penyelesaian *Nusyūz* istri yang dilakukan secara bertahap yakni; tahap *pertama* menasehati (dengan cara lemah lembut, memberi kabar baik dan buruk akibat *Nusyūz* seperti gugurnya nafkah) jika baru tanda *Nusyūz*. Tahap *kedua*; pisah ranjang (tidak bersetubuh atau jima’, meskipun bertahun-tahun tetapi tetap dalam komunikasi sebagai *ta’dib*) jika sudah jelas *Nusyūz*. Tahap *ketiga*; memukul, oleh Muhammad Nawawī Al-Jāwiy menganjurkan untuk memaafkannya (tidak memukul).

Penulis memberikan tambahan bahwa memukul lebih baik ditinggalkan sebab memukul hanya memberi *kemaşlahatan* suami saja, bahkan jika mengakibatkan *cidera* (bahaya) maka .sudah tentu tidak menjadi lebih baik justru

⁸⁸ HR. Ashhab As-Sunan (*Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad dan Nasa’i*) dari Mu’awiyah ibn Hayyidah dan lihat *Tafsir Ibn Kastir*, Juz. 1, hlm. 492. Lihat juga Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulussalam Sayrah Bulughul Maram*, Juz. 3 (Semarang; Toha Putra Semarang, t.th), hlm. 141

akan menimbulkan masalah yang baru. Hal ini berbeda dengan memukul anak yang meninggalkan shalat oleh walinya, karena pemukulan tersebut memberi *kemaşlahatan* bagi anak. Oleh karenanya penulis menambahkan untuk mengedepankan sikap sabar sebagaimana yang dicontohka sahabat Umar r.a. dalam menyelesaikan *Nusyūz* istrinya.⁸⁹

Dengan demikian relevansi penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwīdalam *penyelesaian Nusyūz istri telah relevan dengan kondisi sosial keluarga dan masyarakat Indonesia*. Penulis menambahkan bahwa dalam menyelesaikan *Nusyūz* istri supaya suami mengedepankan cara dengan bersikap sabar, sebagaimana Rasulullah Saw bersabda;

ومن صبر على خلق زوجته أعطاه الله مثل ما أعطى أيوب عليه السلام من الأجر والثواب

Artinya; “*Barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya maka Allah Swt. akan memberi pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah Swt. kepada Nabi Ayyub AS atas cobaan yang diterimanya*”.⁹⁰

Diriwayatkan bahwa, seorang suami bermaksud menghadap Umar Bin Khattab r.a. hendak mengadukan perihal perangai buruk istrinya. Ketika sampai, ia mendengar istri Umar mengomelinya, tapi Umar hanya berdiam tanpa bereaksi. Kemudian suami ini bermaksud kembali seraya bergumam “*Kalau keadaan amirul mukminin saja begitu, bagaimana halnya dengan diriku*”. Bersamaan itu Umar melihat dan memanggilnya “*ada keperluan apa?*” Ia menjawab: “*saya datang hendak mengadukan perihal istriku lantaran suka memarahiku. Tetapi begitu aku mendengar istrimu sendiri berbuat serupa, maka aku bermaksud*

⁸⁹ Muhammad Muhammad Bin Umar Nawawī, *Syarah Uqūdullijain*, hlm. 4-5

⁹⁰ Muhammad Muhammad Bin Umar, *Syarah Uqūdullijain*, hlm. 7

kembali” Umar berkata kepadanya: ”aku rela menanggung perlakuan dari istriku karena adanya beberapa hak yang ada padanya, diantaranya sebagai juru masak makananku, membuatkan roti untukku, mencuci pakaianku, menyusui anak-anakku, padahal semua itu bukan kewajibannya. Aku cukup tentram tidak melakukan perkara haram lantaran pelayanan istriku” Kata orang itu: ”amirul mukminin, demikian pulakah terhadap istriku?” Jawab umar:”ya, terimalah Marahnya, karena yang dilakukan istrimu tidak akan lama, hanya sebentar saja”.⁹¹

Dengan cara inilah mampu menarik simpati seseorang, sebab dengan cara kekerasan justru akan menjauhkan seseorang dan pastinya akan menimbulkan masalah baru dalam rumah tangga.

⁹¹ Muhammad Muhammad Bin Umar, *Syarah Uqūdullijain*, hlm. 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam menafsirkan ayat tentang penyelesaian *Nusyūz* istri dalam QS. An-Nisa' 34 adalah *bil ra'yu* (pemikiran), yang didasarkan pada 3 (tiga) aspek, yakni;

- Segi fiil dan isim dhomir maupun dzohir
- Segi makna lafaz dan maksud ayat
- Segi i'rabnya.

Kedua, metode penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy tentang penyelesaian *Nusyūz* istri tersebut adalah *metode tahlili* yang mana berusaha menjelaskan al-Qur'an dengan;

- Menguraikan berbagai seginya secara nahwu
- Mengemukakan munasabah (korelasi) antara ayat
- Menganalisis lafaz atau kata dengan sudut pandang kebahasaan/linguistic
- Memaparkan kandungan ayat dan maksudnya secara umum

Ketiga, relevansi penafsiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy dalam menjelaskan tentang penyelesaian *Nusyūz* dalam kehidupan saat ini adalah;

- a. *Menasehati*

(وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ) اي والنساء اللاتي تظنون عصيانهن لكم (فَعِظُوهُنَّ) اي فانصحوهن بالترغيب

والترهيب

Artinya;“(Dan mereka suami yang takut akan Nusyūz istrinya) yaitu, wanita yang kamu sangka berbuat Nusyūz terhadapmu, (maka nasehatilah mereka) yaitu, menasihati mereka dengan mendorong dan menakuti.

Dalam menasehati, suami supaya dengan cara lemah lembut tidak dengan kasar, serta menjelaskan hak dan kewajibannya sebagai istri yang baik.

b. Pisah Ranjang (Tempat Tidur)

(وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ) اي حولوا عنهن وجوهكم في المراقد فلا تدخلوهن تحت اللحاف ان علمتم

النشوز ولم تنفعهن النصيحة

Artinya;“(dan pisahlah mereka dalam tempat tidur) yaitu, memalingkan wajahmu dari mereka di ranjang atau tempat tidur, jangan meletakkan mereka dalam selimut jika kamu mengetahui mereka masih Nusyūz dan nasihatmu tidak berguna bagi mereka.

Pisah ranjang atau tempat tidur ini, hendaknya suami jangan tidur seranjang atau sebantol termasuk tidak berhubungan secara biologis.

c. Memukul

(وَأَضْرِبُوهُنَّ) ان لم ينجع الهجران ضربا غير مبرح ولاشائن والأولى ترك الضرب فان ضرب فالواجب

ان يكون الضرب بحيث لا يكون مقضيا الى الهلاك بان يكون مفرقا على البدن بان لا يكون في موضع واحد

وان لا يوالى به وان يتقى الوجه وان يكون بمنذ يل ملفوف

Artinya;“(dan pukullah mereka), jika pemisahan tempat tidur tidak berhasil, dengan pukulan yang tidak membahayakan dan memalukan tidak berhasil dalam pemukulan yang parah dan memalukan, dan yang utama adalah meninggalkan pemukulan, maka jika melakukan pemukulan, maka pemukulan wajib tidak menyebabkan kerusakan, dipisahkan dari anggota tubuh, tidak dalam satu tempat

anggota badan, tidak semena mena, melindungi wajah, dan dengan kain yang digulung (serbet yg dilipat).

Dalam tahap terakhir mengenai pemukulan, bahwa suami supaya mengambil jalan untuk memaafkannya karena dengan kekerasan justru orang akan lari atau menjauh sebagaimana pada realita yang ada di masyarakat.

Oleh karenanya hemat penulis menambahkan dalam langkah terakhir ini suami agar lebih *bersabar dan memberi keteladanan* pada istri, karena dengan cara inilah akan mampu menggugah hati seseorang untuk sadar akan perbuatannya, sebagaimana keberhasilan dakwah Rasul Saw adalah dengan sabar dan akhlaq.

B. Saran-Saran

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini pasti ada banyak kekurangan, kesalahan maupun kehilafan baik terkait dengan penjelasan maupun sistematika penulisan maka penulis mohon maaf sebesar besarnya. Sehingga kritik dan saran kami harapkan demi perbaikan penulisan selanjutnya.

Penulis berharap semoga dengan penulisan ini dapat memberikan kontribusi bagi para kalangan pelajar, mahasiswa maupun para pembaca pada umumnya.

Atas kritik dan saran penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah Swt selalu memberikan petunjuk kepada kita semua. Amin

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil Qur'an, 2012)

Amina Wadud Muhsin, *Wanita di dalam Al-Qur'ān*, (terj.) Yaziar Radianti, (Bandung: Pustaka, 1992)

Haswir Haswir, '*Penyelesaian Kasus Nusyūz Menurut Perspektif Ulama Tafsir*', *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 11.2 (2017), 247 <<https://doi.org/10.24014/af.v11i2.3859>>.

Nasruddin Baidan, '*Metode Penafsiran Alquran*', *Jurnal Asy-Syukriyyah*, XII.1 (2011), 57 <<http://jurnal.asy-syukriyyah.ac.id/index.php/Asy-Syukriyyah/article/view/174>>.

Muhammad Nawawī, *Marah Labīd Tafsir An-Nawawī* (Semarang: Toha Putra, t.th).

Muhammad bin Umar Nawawī, *Syarah 'Uqudujjain Fi Bayani Huququzzaujain*, (Semarang: Pustaka al-Alawiyah, t.th.).

Nashruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Quran*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012)

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Cet. 12 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Cet. 1 (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002)

Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Cet. 3 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. 7 (Yogyakarta: Bayu Inora Grafika, 1996)

A.W. Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997)

Imam Al-Jalalain (Jalaluddin Muhammad, Jalaluddin Abdirrahman), *Tafsir Al-Qur'ān Al-Adzim*, Juz. 1 (Surabaya; Dār Al-'Ilmi, t.th),

Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Al-Ahkam Al-Qur'ān*, Jilid 1 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th)

Adillah Bin Muhammad Al-Qurthubi, *Jami' Ahkamil Qur'an*, Juz. 3 (Beirut; Dār Al-Fikr, t.th)

Imam Taqiyuddinin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Al-Kitab Al-'Arabiyyah, t.th)

Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Bajuri 'Ala Ibnu Qosim*, Juz 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Al-Kitab Al-'Arabiyyah, t.th)

Syamil Qur'an, *Terjemah Tafsir Per-Kata*, Cet. 1 (Bandung: Sygma Publising, 2010)

Sayyid Imam Muhammad Bin Ismail Al-Kahlany, *Subulussalam Sayrah Bulughul Maram*, Juz. 3 (Semarang; Toha Putra Semarang, t.th)

Abi Bakr Ibn Sayyid Muhammad, *Hasyiyah I'anatuthalibin*, Juz. 3 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th.)

Abdurrahman Bin Muhammad (Ba'lawy), *Bugyah Al-Mustarsyidin*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th),

Imam Abu Al-Husen Yahya Bin Abu Al-Khair Salim Al-Imrany Al-Yamany, *Al-Bayan Syarah Al-Muhazzab*, Jilid. 9 (Jeddah; Dār Al-Minhaj, 558)

Imam Taqiyuddinin Abi Bakr Ibn Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi Asy Syafi'i, *Kifayatul Akhyar*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th).

Aqis bil Qisthi, *Pengetahuan Nikah, Talak dan Rujuk*, Cet. 1 (Surabaya: Putra Jaya, 2007).

Syaikh Ahmad As-Shawy Al-Maliky, *Hasyiyah Al-'Allamah As-Shawy 'Ala Tafsir Al-Jalalain*, Juz. 1 (Semarang; Toha Putra, t.th).

Syaikh Hafidz 'Ali Syuaisyi, *Kado Pernikahan*. (Jakarta; Pustaka Al-Kaustar, 2003).

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta; CV. Samara Mandiri, 1999).

Muhammad 'Ali As-Shabuni. *Tafsir Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Jilid. 1 (Makkah; Dār Al-Maktabah, t.th).

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-Isteri*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah t.th)

Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibn Qosim Al-Guzzy*, Juz. 2 (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th)

Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah Fi Fiqh Al-Islami*, Cet. (Mesir: Dār Al-Kitab Al-'Arabi, 1956)

Muhammad Zainuddin, *Fathul Mu'in Syarah Qurratul 'Ain*, (Surabaya; Dār Ihyā' Kitab Al-'Arabiyyah, t.th)

Syamil Qur'an, *Terjemah Tafsir Per-Kata*, Cet. 1 (Bandung: Sygma Publising, 2010)

Zainab Hasan Syarqawy, *Fiqh Seksual Suami-Istri*. (Terj.), Hawin Murtadla (Solo: Media Insani, 2003)

Ahmd Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Pers, 1998)

Imam Abu Daud, *'Ain Al-Ma'bud*, (Beirut; Al-Maktabah Al-Salafiyah, t.th)

M.Bibit Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, Cet. 1 (Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009)

Kafabihi Mahrus, *Ulama Besar Indonesia, Biografi dan Karyanya*, Cet. 1 (Kendal: Pondok Pesantren Al-Itqon, 2007)

Sudirman Teba, *Mengenalkan Wajah Islam yang Ramah*, Cet. 1 (Banten: Pustaka irVan, 2007)

Yasin, *Melacak Pemikiran Muhammad Nawawī Al-Jāwiy*, Cet. I (Semarang: RaSAIL Media Group, 2007)

Muhammad Muhammad Nawawī al-Jawi, “*Marah Labīd Tafsir An-Nawawī*”, Juz 1 (Semarang; Toha Putra Semarang, tt),

Muhammad Nawawī al-Jawi, “*Marah Labīd Tafsir An-Nawawī*”, Juz 2 (Semarang; Toha Putra Semarang, tt),

Muhammad Muhyiddin Abi Zakariya Yahya, *Riyadus Sholihin*, (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitab Al-‘Arabiyyah t.th)

Muhammad Bin Umar Nawawī, *Tausih ‘Ala Ibn Qosim*, (Surabaya; Dār Ihyā’ Kitab Al-‘Arabiyyah t.th)

Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. 1 (Bandung: Mandar Maju, 1990)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hj. Kholida Nurul Fithriyah

Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 22 Mei 1989

NIM : 15.11.11.043

e-mail : kholidanf.2027@gmail.com

No. HP : 081327780690

Alamat : Troditan RT 02/RW 01, Desa Bolopleret,
Kec. Juwiring, Kab. Klaten

Riwayat Pendidikan : TK Kencana Tanjung
SD Ta'mirul Islam Surakarta
MTs Al-Munawwir Krpyak Yogyakarta
SMA Nurul Musthofa Juwiring Klaten

Pengalaman Organisasi : Ketua Majelis Ta'lim JQH Juwiring dan Pengasuh
PPTQ Manba'ul Qur'an, Juwiring - Klaten

Nama Ayah : HM. Basri Bakri (Alm)

Nama Ibu : Hj. Siti Suci Mubarokah

Pekerjaan Orang Tua : Pengajar